



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 67/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa tata usaha negara antara:

YOGI SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Banu Ayu

RT. 002 RW. 002 Kelurahan Banu Ayu Kecamatan Kikim

Selatan Kabupaten Lahat;

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Akhmad Yudianto, S.H., M.H;

2. Radiansyah, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

AKHMAD YUDIANTO, SH,.MH & REKAN, yang beralamat di

Ruko Griya Harapan Baru Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara

Blok A.2 RT. 007 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan

Gandus (Pangkal Jembatan Musi 2) Kota Palembang,

berdomisili elektronik di sh.radiansyah@gmail.com

berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

M E L A W A N

KEPALA DESA BANU AYU, berkedudukan di Dusun 4 Desa Banu Ayu

Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat Sumatera

Selatan;

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Reza Khaidir, S.H.;

2. Mustika Yanto, S.H.;

halaman 1 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahhiar Afriadi, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara pada Kantor Hukum REZA KHAIDIR, SH & REKAN, beralamat di Jalan Kauman No. 118 Kelurahan Pagar Agung (Srinanti) Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan domisili Elektronik reza_23elvis@yahoo.co.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/97/SKK-KD/DB/III/2022, tanggal 23 Maret 2022; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 67/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 21 Maret 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 67/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 21 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 67/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 21 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 67/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tanggal 21 Maret 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 67/PEN-HS/2022/PTUN.PLG, tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan serta Jadwal Persidangan secara elektronik (*Court Calender*);
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Maret 2022

halaman 2 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 17 Maret 2022 dengan Register Perkara Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 11 April 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Objek Sengketa;

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KDBA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Atas Nama Nopi Eftari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Tanggal 25 Januari 2022;

B. Tentang Kewenangan Mengadili;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* karena keputusan objek sengketa merupakan *Beschikking* / Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan

halaman 3 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) yaitu surat Nomor : 03/KHY/II/2022 Tanggal 01 Februari 2022 yang diantar oleh Sdri. Eka Mesra Puspita. SE, Sdr. Darlius dan Sdr. Firman Fauzi pada tanggal 02 Februari 2022 akan tetapi TERGUGAT tidak mau menerima surat tersebut, surat keberatan hanya difoto saja kemudian dikembalikan kembali pada Sdri. Eka Mesra Puspita. SE, Sdr. Darlius dan Sdr. Firman Fauzi;

Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak mau menerima surat keberatan tersebut, kuasa hukum PENGGUGAT Kembali mengirimkan surat keberatan kepada TERGUGAT melalui Kantor Pos pada tanggal 02 Februari 2022 dengan Nomor Resi Pengiriman : P2202020091008 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 04 Februari 2022. hal ini sesuai dengan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintah setelah menempuh upaya adminitrasif;

Bahwa setelah 10 Hari terhitung dari tanggal 04 Februari 2022 upaya keberatan (Upaya Adminitrasif) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, sehingga demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini.

C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 PENGGUGAT mengetahui pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum baru Desa Banu Ayu dari undangan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada Sdr. Mohtar Edi selaku Sekretaris Desa Banu Ayu pada tanggal 24 Januari 2022 dan setelah melihat video pelantikan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap para perangkat desa baru yang dilaksanakan di Gedung Serba

halaman 4 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Desa Sirah Pulau Kec. Kikim Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022;

Bahwa terhadap hal tersebut PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan (Upaya Adminitrasif) atas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu baru yang menggantikan PENGGUGAT pada tanggal 02 Februari 2022 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 04 Februari 2022;

Bahwa keberatan (Upaya Adminitrasif) yang dilakukan oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintah setelah menempuh upaya adminitrasif;

Bahwa setelah melampaui waktu 10 Hari tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, maka PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan dan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 17 Maret 2022 berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 27 Januari 2022, sehingga gugatan PENGGUGAT masih dalam waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

D. Kepentingan Mengajukan Gugatan;

Bahwa merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu

halaman 5 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan atas pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu yang baru karena menggantikan kedudukan PENGGUGAT sebagai Kasi Umum, sehingga PENGGUGAT kehilangan pekerjaan dan tidak mendapat gaji/honorarium sebagai Perangkat Desa;

E. Dasar dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Kasi Umum di Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Sumatera Selatan berdasarkan :
Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/08/KEP/KD.BA/KKS/2016 atas nama Yogi Saputra.Spd.I Jabatan Kasi Umum, Tanggal 02 Januari 2016;
2. Bahwa pada pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Lahat pada tanggal 09 Desember tahun 2021, hasil Pilkades di Desa Banu Ayu dimenangkan oleh Sdr. Syafriadi dan pada tanggal 25 Desember tahun 2021 resmi dilantik menjadi Kepala Desa Banu Ayu;
3. Bahwa PENGGUGAT telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. PENGGUGAT senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya, melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah

halaman 6 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat serta PENGGUGAT juga tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat;

4. Bahwa kejadian bermula pada pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 pada saat itu Sdr. Sumiko Hadinata dan Dedi Juliara datang ke rumah Sdr. Mohtar Edi selaku Sekretaris Desa Banu Ayu dan menyatakan bahwa mereka disuruh oleh TERGUGAT untuk mengambil kunci kantor desa, pada saat itu Sdr. Mohtar Edi tidak berada dirumah hanya ada isterinya, selanjutnya karena mereka menyatakan disuruh oleh TERGUGAT maka isteri Sdr. Mohtar Edi memberikan kunci tersebut kepada Sdr. Sumiko Hadinata dan Dedi Juliara;
5. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, Sdr. Mohtar Edi menemui TERGUGAT dirumahnya untuk menanyakan apakah benar Sdr. Sumiko Hadinata dan Sdr. Dedi Juliara mengambil kunci kantor desa disuruh oleh TERGUGAT, yang kemudian TERGUGAT membenarkan hal tersebut dengan alasan bahwa TERGUGAT akan memasukkan foto-foto Bupati kedalam kantor desa sambil berpesan kepada Sdr. Mohtar Edi bahwa untuk saat ini Sdr. Mohtar Edi dan seluruh perangkat desa yang lain tidak usah dulu datang kekantor dengan alasan bahwa saat ini barang-barang dikantor banyak yang rusak, pekerjaan juga belum ada dan untuk warga yang mempunyai kepentingan/urusan dapat mengurus langsung kerumah TERGUGAT;
6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 PENGGUGAT bersama para perangkat desa yang lain datang ke kantor desa untuk bekerja seperti biasanya dan pada saat tiba dikantor desa

halaman 7 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



PENGGUGAT dan seluruh perangkat desa yang lain mendapati pintu kantor desa terkunci dengan gembok, kemudian Sdr. Mohtar Edi menyampaikan pesan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan seluruh perangkat desa yang hadir, bahwa untuk sementara waktu seluruh perangkat desa tidak usah dulu datang ke kantor karena belum ada pekerjaan dan untuk warga yang mempunyai kepentingan/urusan dapat mengurus langsung ke rumah TERGUGAT, kemudian pada saat itu Sdr. Darlius selaku Kadus 3 dan Sdr. Firman Fauzi selaku Kadus 4 Desa Banu Ayu langsung menanggapi hal yang disampaikan oleh Sdr. Mohtar Edi dan menyatakan bahwa PENGGUGAT dan seluruh perangkat desa yang lain akan tetap bekerja dan ke kantor seperti biasanya sampai dengan adanya kejelasan mengenai status mereka sebagai perangkat desa;

7. Bahwa kesorean harinya sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Sdr. Mohtar Edi pulang dari kantor desa, datangnya Sdr. Sumiko Hadinata dan Dedi Juliara menemui Sdr. Mohtar Edi di rumahnya untuk menyerahkan surat undangan pelantikan Perangkat Desa Banu Ayu yang baru, kemudian setelah menerima surat undangan tersebut Sdr. Mohtar Edi langsung memberitahukan perihal undangan tersebut melalui telepon kepada seluruh perangkat desa yang lain termasuk PENGGUGAT;
8. Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai undangan pelantikan perangkat desa yang baru dari Sdr. Mohtar Edi, Sdr. Mulyanto selaku Kaur Aset langsung menelepon Kasi Pemerintahan Kecamatan Kikim Selatan dan menyampaikan perihal undangan tersebut dan dijawab oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Kikim Selatan bahwa undangan tersebut tidak usah dihadiri karena apabila dihadiri berarti perangkat desa yang lama menyetujui pelantikan tersebut;
9. Bahwa untuk memastikan kebenaran undangan pelantikan tersebut

halaman 8 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, Sdr. Darlius selaku kadus 3 Desa Banu Ayu serta Sdr. Marwansyah pada tanggal 24 Januari 2022 menemui Camat Kikim Selatan dengan maksud untuk menanyakan apakah ada rekomendasi dari Kecamatan untuk memberhentikan PENGGUGAT dan Perangkat desa yang lainnya sebagai perangkat desa dan apakah ada rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang baru di Desa Banu Ayu, kemudian langsung dijawab oleh Camat Kikim Selatan bahwa ia bersumpah tidak pernah dan tidak akan memberikan rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Banu Ayu apabila alasannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa TERGUGAT telah mengajukan Permohonan Kepada Camat Kikim Selatan dengan Surat Nomor : 140/05/KD.BA/KKS/2022 Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dengan tanggal surat 19 Januari 2022, kemudian atas permohonan tersebut pada tanggal 07 Februari 2022 Camat Kecamatan Kikim Selatan memberikan balasan terhadap permohonan tersebut dengan Surat Nomor: 140/23/KKS/II/2022 yang pada pokoknya, isinya menolak permohonan TERGUGAT dengan alasan bahwa proses pengangkatan perangkat desa yang dilaksanakan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan prosedur pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sebagaimana Permendagri 83 tahun 2015 dan perubahannya Permendagri 67 tahun 2017;

11. Bahwa meskipun tidak ada surat pemberhentian dan rekomendasi mengenai pengangkatan perangkat desa yang baru dari Kecamatan Kikim Selatan, TERGUGAT tetap menerbitkan objek sengketa *a quo* dan melantik Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum baru di Gedung Serba Guna Desa Sirah Pulau Kec. Kikim Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022;

halaman 9 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



12. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sehari setelah pengangkatan dan pelantikan para perangkat desa baru, PENGGUGAT tetap masuk kerja ke kantor akan tetapi para perangkat desa baru yang sudah dilantik sudah mulai masuk kerja termasuk Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum baru yang menggantikan posisi PENGGUGAT telah mengambil alih posisi PENGGUGAT sebagai Kasi Umum Desa Banu Ayu dan sejak saat itu PENGGUGAT kehilangan pekerjaannya sebagai Kasi Umum Desa Banu Ayu;

13. Bahwa pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum baru Desa Banu Ayu dilakukan oleh TERGUGAT di Gedung Serba Guna Desa Sirah Pulau Kec. Kikim Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 dan TERGUGAT dilantik menjadi Kepala Desa Banu Ayu pada tanggal 25 Desember 2021, maka ada rentang waktu 1 (satu) bulan dari waktu TERGUGAT dilantik sampai dengan Mengangkat Kasi Umum yang baru. Dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut TERGUGAT tidak pernah membuat Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat desa sebagai wadah masyarakat Desa Banu Ayu untuk mendaftar sebagai calon perangkat desa, bahkan sampai dengan hari terakhir PENGGUGAT bekerja, TERGUGAT tidak pernah membuat tim penjaringan dan penyaringan. TERGUGAT memilih dan menentukan sendiri orang-orang yang akan diangkat sebagai perangkat desa termasuk memilih dan menentukan sendiri Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang menggantikan posisi PENGGUGAT. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa

halaman 10 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



*Pasal 50 ayat (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;*

- a. *Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
- b. *Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;*
- c. *Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftara; dan;*
- d. *Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;*

2) *Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 65 ayat (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;*

- a. *Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
- b. *Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;*
- c. *Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;*
- d. *Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;*

Pasal 66 Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;*
- b. *Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;*



c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;

d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 4 ayat (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan;



h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Merujuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa diatas, seharusnya TERGUGAT mendapatkan rekomendasi tertulis mengenai pengangkatan perangkat desa yang akan diangkat. Faktanya pada tanggal 07 Februari 2022 Camat Kecamatan Kikim Selatan memberikan balasan terhadap permohonan TERGUGAT dengan Surat Nomor : 140/05/KD.BA/KKS/2022 Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, dengan Surat Nomor: 140/23/KKS/II/2022 yang pada pokoknya isinya menolak permohonan TERGUGAT dengan alasan bahwa proses pengangkatan perangkat desa yang dilaksanakan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan prosedur pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sebagaimana Permendagri 83 tahun 2015 dan perubahannya Permendagri 67 tahun 2017;

4) Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa Tanggal 18 Januari 2022;

Khususnya pada angka 5,6,7,8 dan 9;

5. Dalam hal Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

6. Kepala Desa melakukan penjangkangan dan penyaringan bakal calon Perangkat yang dilakukan oleh Tim;



7. Hasil Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang- kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

8. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

9. Rekomendasi yang diberikan camat dapat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

Faktanya PENGGUGAT terakhir masuk kerja ke Kantor Desa Banu Ayu pada tanggal 24 Januari 2022 dan Pengangkatan serta Pelantikan Perangkat Desa yang baru dilaksanakan pada Tanggal 25 Januari, hanya ada waktu 1 (satu) hari jarak waktu dari hari terakhir PENGGUGAT masuk kerja dengan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru dan dimulai pada saat Pelantikan TERGUGAT menjadi Kepala Desa Banu Ayu sampai dengan hari terakhir PENGGUGAT masuk kerja, PENGGUGAT tidak pernah melihat dan mengetahui Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa Banu Ayu baik itu melalui Pengumuman secara langsung ataupun pemberitahuan secara tertulis kepada masyarakat Desa Banu Ayu, TERGUGAT tidak pernah membuat Tim untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa TERGUGAT menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa didahului dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kasi Umum Desa Banu Ayu, Adapun tata cara dan mekanisme pemberhentian perangkat desa adalah sebagai berikut :

Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;



“ Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat”;

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa :

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :

- a. *Usia telah genap 60 Tahun;*
- b. *Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- c. *Berhalangan tetap;*
- d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;*
- e. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Kemudian Pasal 5 ayat (6) menyebutkan bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.”

Bahwa dari ketentuan diatas TERGUGAT tidak pernah melakukan konsultasi dengan camat ataupun mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat mengenai pemberhentian PENGGUGAT, selain itu PENGGUGAT tidak memenuhi alasan pemberhentian sebagaimana Pasal 5 ayat (3) diatas, sehingga jelas dan nyata tindakan TERGUGAT yang secara tiba-tiba menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah bentuk tindakan yang sewenang-wenang terhadap PENGGUGAT;

14. Bahwa Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya :

- 1) Asas Profesionalitas;

Karena tindakan TERGUGAT dalam melakukan pengangkatan para perangkat desa baru tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

halaman 15 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyebutkan bahwa mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagai berikut:

- a. Mengharuskan Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Mengharuskan Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Mengharuskan Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Mengharuskan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan;
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Faktanya TERGUGAT tidak pernah membuat Tim untuk melakukan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa dan tidak ada rekomendasi dari Camat berupa persetujuan tertulis terhadap calon yang dimohonkan TERGUGAT, tiba-tiba TERGUGAT melakukan

halaman 16 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



pengangkatan perangkat desa baru, dengan demikian jelas dan nyata Tindakan TERGUGAT telah melanggar Asas Profesionalitas dengan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan;

2) Asas Ketidakberpihakan;

TERGUGAT membuat keputusan untuk melakukan pengangkatan perangkat desa baru dengan tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan bersikap diskriminatif, karena TERGUGAT melakukan pengangkatan atau melakukan keputusan tersebut penuh dengan keberpihakan dan penuh unsur politis, karena menurut PENGGUGAT pengangkatan perangkat desa baru dikarenakan mereka adalah pendukung TERGUGAT pada proses pemilihan kepala desa dan PENGGUGAT tidak mendukung TERGUGAT, Sehingga besar kemungkinan TERGUGAT sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada perangkat desa baru yang menggantikan kedudukan PENGGUGAT sebagai Kasi Umum Desa Banu Ayu;

Dengan demikian jelas TERGUGAT telah melanggar asas Ketidakberpihakan dan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan;

3) Asas kecermatan;

TERGUGAT dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan *a quo* tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau melakukan keputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;

TERGUGAT menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa adanya rekomendasi tertulis dari Camat Kikim Selatan dimana hal ini adalah syarat wajib yang harus dipenuhi dalam melakukan Pengangkatan

halaman 17 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

4) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dan telah melampaui, menyalahgunakan dan atau telah mencampuradukan kewenangan tersebut, karena TERGUGAT dalam menetapkan dan atau membuat keputusan *a quo* dengan cara menyalahgunakan kewenangan dengan melanggar mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

15. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT diatas, mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat PENGGUGAT kepada posisi semula sebagai Kasi Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan karen objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka demi hukum objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 18 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



F. PETITUM;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KDBA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Atas Nama Nopi Eftari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Tanggal 25 Januari 2022;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KDBA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Atas Nama Nopi Eftari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Tanggal 25 Januari 2022;
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan PENGGUGAT kepada posisi semula sebagai Kasi Umum Desa Banu Ayu;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan/ atau Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Obscur Libel;
 - a. Bahwa Penggugat mendalilkan bukti tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/08/KEP/KD.BA/KKS/2016 atas nama Yogi Saputra jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Tanggal 2 Januari 2016 beserta Lampiran;

halaman 19 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua Keputusan yang dikeluarkan oleh Kases Banu Ayu saat itu pada penjelasan diatas tanpa adanya Rekomendasi Camat atau setidak-tidaknya bukti tanda terima berkas usulan Rekomendasi Camat;

- b. Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara posita dengan petitumnya tidak sinkron (*vide*. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/ Sip/1982, Tanggal 18 Desember 1982), karena dalam posita tidak ada tetapi dalam petitum ada, hal ini dapat dilihat dari seluruh ekplikasi Gugatan Penggugat, yang mana kalimat dalam petitum tidak ada dalam posita, posita Penggugat hanya berupa penjelasan dan dasar hukum diajukannya Gugatan, tetapi tidak mencantumkan kalimat yang ada dalam petitum dimasukkan dalam posita, hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, yang secara tiba-tiba memasukkan kalimat tuntutan dalam petitum. Tergugat memahami bahwa posita merupakan penjelasan dasar diajukannya gugatan, sedangkan petitum merupakan pokok permohonan, seharusnya Penggugat memasukkan kalimat yang similar pada posita, kemudian dimasukkan pada petitum. Bahwa Tergugat akan memberikan contoh kepada Penggugat -sebagaimana yang telah berlaku secara prevalensi- pada posita: "*Bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wan prestasi*", pada Petitum "*menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi*", atas hal tersebut Gugatan Penggugat kabur sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima;
- c. Bahwa telah kita ketahui bersama bahwa secara hukum sifat dalam putusan pengadilan ada tiga macam, yaitu, *declaratoir* dengan frasa "menyatakan", *constitutive* dengan frasa "menetapkan", sedangkan

halaman 20 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



condemnatoir dengan frasa “menghukum”. Bahwa Tergugat belum menemukan landasan dasar teori apa pun pencantuman frasa “mewajibkan” jika dimaknai sebagai *condemnatoir*, maka frasa “mewajibkan” tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika dilakukan upaya eksekusi, karena sifatnya hanya sebuah pernyataan “mewajibkan” bukan memberikan suatu hukuman untuk melakukan sesuatu dan/ atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana frasa “menghukum”, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan eksplikasi tersebut di atas, Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang termuat di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa sebelum Pengangkatan perangkat baru oleh Tergugat (Kepala Desa Banu Ayu yang baru terpilih dan dilantik Bupati sesuai Surat Keputusan Bupati Lahat No : 141 / 157 / KEP / PMD / V /2021 tanggal 17 Desember 2021), Tergugat telah melakukan identifikasi SK Kepala Desa Banu Ayu sebelumnya, Yaitu;
Petikan Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/08/KEP/BA/KKS/2016 beserta Lampiran Tanggal 2 Januari 2016

halaman 21 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umumbahwa kesemua SK yang dikeluarkan oleh Kades Banu Ayu diatas tidak terdapat Rekomendasi Camat;

4. Bahwa dengan adanya langkah identifikasi tersebut sebagaimana posita point 3 (tiga) di atas, maka SK yang dikeluarkan oleh Kades yang menjabat saat itu, berakhir sesuai masa jabatan. Bahwa dengan demikian maka Tergugat (Kepala Desa Banu Ayu yang baru yaitu saudara Syafridi) setelah berkonsultasi dengan Camat Kikim Selatan telah melakukan upaya mekanisme pelantikan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/02/KD/BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 4 Januari 2022 beserta Lampiran;
 - b. Permohonan Rekomendasi Mengangkat Perangkat Desa Nomor 140/07/KD.BA/KKS/2022 Tertanggal 18 Januari 2022;
 - c. Rekomendasi Camat Kikim Selatan Nomor 140/ 68/KEP/KKS/III/2022 Tentang Rekomendasi/Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat beserta lampiran Nomor 140/ 68/KEP/KKS/I/2022 Tertanggal 21 Januari 2022;
5. Bahwa pelantikan terhadap Perangkat Desa yang baru menggantikan Penggugat berdasarkan SK Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/09/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 25 Januari 2022 diberhentikan karena habis masa jabatan sesuai keterangan SK Petikan Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/08/KEP/BA/KKS/2016 beserta Lampiran Tanggal 2 Januari 2016 Jabatan Kaur Keuangan pada diktum memutuskan, pada

halaman 22 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



menetapkan, pada KETIGA bahwa Masa Jabatan Perangkat Desa selama 6 Tahun, sehingga berakhir pada 2 Januari 2022 ;

6. Bahwa pada saat pelantikan 25 Januari 2022 dihadiri unsur tripika dan peserta pelantikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat yang lama serta masyarakat umum;
7. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat sudah memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan administrasi pemerintahan;
8. Bahwa Tergugat keberatan karena sebagian besar dalil-dalil Penggugat poin E sangatlah tidak beralaskan hukum atau Onvoldoende Gemotiveerd, tidak didasarkan dengan dasar-dasar pertimbangan alasan yang *logic rational* yang dibenarkan menurut hukum serta tidak mengandung *spirit of law*, sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada Eksepsi;
9. Bahwa tentang perlindungan hukum bagi Tergugat telah dijamin oleh:
 - a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 huruf b yang menyatakan "*Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa*";
 - b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 118 ayat (5) yang menyatakan bahwa "*Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya*"; Bahwa pada kenyataannya Penggugat bukan berstatus pegawai negeri sipil, maka sudah sepantasnyalah *ipso iure* Penggugat diberhentikan karena habis masa tugasnya;
 - c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 53;
(1)Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau;

halaman 23 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



c. Diberhentikan;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan

Camat atas nama Bupati/Walikota;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan

Pemerintah;

Bahwa pada faktanya Tergugat telah mengkonsultasikannya dengan

Camat sesuai surat Nomor 140/ 07/KD.BA/KKS/2022 Tertanggal 18

Januari 2022, Maka berdasar hal tersebut, *ipso iure* sudah

selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya

tidaknya dinyatakan tidak diterima;

d. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2019 (SEMA

Nomor 2 Tahun 2019) dinyatakan bahwa "*Kepala Desa berwenang*

mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, berdasarkan

kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) jo.

Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa.";

e. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan dijelaskan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik pada Pasal 10 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

halaman 24 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



a. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

b. kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

c. ketidakberpihakan;

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. kecermatan;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau

halaman 25 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

f. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. kepentingan umum; dan

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

h. pelayanan yang baik;

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

halaman 26 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan AAUPB yang ditentukan oleh norma Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan maka akan berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan AAUPB, yaitu :

- Kepastian Hukum, bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Kepastian Hukum yang terdapat dalam norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i , Pasal 51 angka a dan b , Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- Kemanfaatan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka akan berimplikasi pada anggota masyarakat lain tertutup kemungkinannya untuk memberikan manfaat dan mendapat manfaat menjadi Perangka Desa;
- Ketidakberpihakan, bahwa Penggugat berdalih, yang esensinya Tergugat maknai bahwa *"Tergugat menetapkan suatu Keputusan penuh dengan keberpihakan dan dugaan penuh akan unsur politis"*. Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa;
- Kecermatan, bahwa Tergugat telah menjelaskan norma hukum yang dijadikan sebagai landasan pemberhentian Penggugat, yaitu norma Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i , Pasal 51 angka a dan b , Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;

- Keterbukaan, bahwa Tergugat telah secara terbuka menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas pemberhentian Penggugat, dimaksudkan dalam rangka membuka peluang anggota masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa;
- Kepentingan umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif;
- Pelayanan yang baik, bahwa Tergugat telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 68 dan 69 *juncto* PP No. 47 Tahun 2015 *juncto* PP No. 11 Tahun 2019 dimana mekanisme pemberhentian tidak di ubah. Bahwa Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri 67 Tahun 2017 pasal 5. Bahwa Permendagri ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;

Bahwa Penggugat berdalih, bahwa pemberhentian Penggugat tidak sejalan dengan Permendagri 67 Tahun 2017, padahal faktanya Tergugat memberhentikan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

halaman 28 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Bahwa dalam konsep hukum administrasi negara, antara proses dan tujuan, yang harus didahulukan adalah tujuan, karena tujuan itu menghasilkan manfaat, bahwa ketika dihadapkan oleh pilihan antara lebih mengedepankan tujuan (*doelmatig*) atau tetap terpaku pada *wetmatig*, tentu saja pilihannya pada lebih mengedepankan tujuan, karena memberikan sebuah manfaat, jika dikaitkan dengan persoalan tujuan. Karena itu, menjadi beralasan ketika Tergugat, -dalam ini- kebijakannya dihadapkan oleh pilihan, apakah terpaku pada *wetmatig*, walaupun pada kenyataannya Tergugat tidak melanggar aturan yang ditetapkan, sehingga mekanisme, proses dan prosedur Pemberhentian Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan telah sesuai dengan AAUPB;

Bahwa UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 Pasal 7 telah disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa dari uraian norma hukum yang berjenjang mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang Tergugat jelaskan di atas, sudah memenuhi semua unsur kepatutan dan kelayakan sebagai suatu wewenang dalam mengeluarkan Suatu Keputusan (*beschikking*), melalui mekanisme, proses, dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang dengan mengedepankan landasan dasar hukum dan asas umum pemerintahan yang baik serta berdasarkan Asas Hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/09/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan

halaman 29 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat Tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan Nomor 140/ 68/KEP/KKS/I/2022 atas nama Nopi Eftari adalah Sah;

10. Bahwa pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Selanjutnya pada pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

(1)Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Pada Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "*asas-asas umum pemerintahan yang baik*" adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Bahwa Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut :

halaman 30 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Asas kepastian hukum;

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;

b. Asas tertib penyelenggaraan Negara;

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;

c. Asas kepentingan umum;

Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

d. Asas keterbukaan;

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

e. Asas proporsionalitas;

Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;

f. Asas profesionalitas;

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Asas akuntabilitas;

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan AAUPB yang ditentukan oleh norma Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9

halaman 31 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 *jo* UU No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan maka akan berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan :

- a. Asas Kepastian Hukum, bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Kepastian Hukum yang terdapat dalam norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa Tergugat telah berupaya untuk melaksanakan tertib penyelenggaraan Negara dengan melaksanakan norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 68 dan 69 *juncto* PP No. 47 Tahun 2015 *juncto* PP No. 11 Tahun 2019; pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri 67 Tahun 2017;
- c. Asas Kepentingan Umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif;
- d. Asas Keterbukaan, bahwa Tergugat telah secara terbuka menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas pemberhentian Penggugat, dimaksudkan dalam rangka membuka peluang anggota masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa;
- e. Asas Proporsionalitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara,

halaman 32 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



dengan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas diri untuk berpartisipasi sebagai Perangkat Desa, demi mengupayakan kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan Desa;

f. Asas Profesionalitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

g. Asas Akuntabilitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan Keputusannya dengan tidak berpihak kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat Tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;

Bahwa pada faktanya Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita ini dan pada posita nomor 9 (Sembilan);

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Banu Ayu

halaman 33 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 140/09/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan Nomor 140/68/KEP/KKS/II/2022 atas nama Nopi Eftari adalah Sah;

11. Bahwa ada empat ukuran dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*;
3. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*);
4. Bertentangan dengan AAUPB;

Bahwa pada faktanya mekanisme, proses, dan prosedur pemberhentian Penggugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar larangan *detournement de pouvoir*, tidak menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), tidak bertentangan dengan AAUPB, sebagaimana yang Tergugat telah jelaskan pada posita nomor 9 (Sembilan) 10 (sepuluh) di atas;

Bahwa menurut hemat Tergugat secara hukum, justru apabila Penggugat memaksakan kehendaknya menjadi Perangkat Desa tanpa adanya regenerasi guna mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa, bahkan pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa tidak sesuai mekanisme, proses dan prosedur karena tidak adanya Rekomendasi Camat, maka tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), bertentangan dengan AAUPB, atau setidaknya secara hukum tindakan

halaman 34 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Penggugat tidak sesuai dengan iktikad baik, atau dapat dikatakan Penggugat tidak beriktikad baik. Bahwa prinsip Iktikad Baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lain tanpa tipu daya, dan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lain.

Dalam konteks ajaran iktikad baik, kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Iktikad baik tidak hanya dinilai dari iktikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi iktikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan iktikad baik, maka ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada. Iktikad baik merupakan suatu norma yang universal;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/09/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan Nomor 140/68/KEP/KKS//2022 atas nama Nopi Eftari adalah Sah;

12. Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan telah sesuai dengan Larangan Kepala Desa pada Pasal 29 huruf b, c, dan d, f UU No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

halaman 35 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Bahwa jika Tergugat tidak memberhentikan Penggugat, maka akan berimplikasi pada Tergugat melanggar larangan sebagai Kepala Desa, yaitu :

- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, bahwa justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah mengikuti keinginan dan menguntungkan keinginan diri Tergugat sendiri, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa. Bahwa agar Tergugat tidak mementingkan diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Bahwa justru apabila Penggugat memaksakan kehendaknya menjadi Perangkat Desa tanpa adanya regenerasi guna mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa, maka tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), bertentangan dengan AAUPB, atau setidaknya secara hukum tindakan Penggugat tidak sesuai dengan iktikad baik, atau dapat dikatakan Penggugat tidak beriktikad baik. Bahwa prinsip Iktikad Baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus

halaman 36 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



berlaku satu dengan yang lain tanpa tipu daya, dan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lain. Dalam konteks ajaran iktikad baik, kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Iktikad baik tidak hanya dinilai dari iktikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi iktikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan iktikad baik, maka ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada. Iktikad baik merupakan suatu norma yang universal;

- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, bahwa justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;

Bahwa agar Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, sehingga menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;

- melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, bahwa Tergugat telah berupaya untuk

halaman 37 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



mempertanggungjawabkan Keputusannya dengan tidak berpihak kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat tidak mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa;

Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah mendiskriminasikan terhadap warga masyarakat yang lain, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan diskriminatif;

- melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, sama saja Tergugat telah merugikan kepentingan umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum,

halaman 38 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



sehingga tidak aspiratif, tidak akomodatif, tidak selektif, dan diskriminatif dan telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya dengan Penggugat;

Justru pemberhentian Penggugat merupakan bukti bahwa Keputusan Tergugat tidak dapat dipengaruhi oleh kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/09/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan Nomor 140/ 68/KEP/KKS/I/2022 atas nama Nopi Eftari adalah Sah;

13. Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", oleh karena itu Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam



pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;

Bahwa sejalan dengan hal tersebut Tergugat perlu mengambil kebijakan strategis untuk mengupayakan penciptaan lapangan kerja di Desa, salah satunya melalui regenerasi Perangkat Desa, untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa. Bahwa pada kenyataannya justru Tergugat sangat mempertimbangkan unsur AAUPB, karena apabila jabatan diisi oleh orang yang sama tanpa adanya regenerasi, maka AAUPB tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan untuk kemanfaatan, peningkatan ekonomi serta untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa secara bergantian/ regeneratif tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa, regenerasi Perangkat Desa diharapkan dapat mendorong upaya Tergugat untuk meningkatkan kemanfaatan secara ekonomi dan sumber daya manusia agar dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Desa, yang mana regenerasi perangkat Desa ini diharapkan dapat terus dijalankan guna mengupayakan dan mendorong kemanfaatan, peningkatan ekonomi masyarakat Desa dan mendorong pengembangan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Desa;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/09/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran

halaman 40 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 140/68/KEP /KKS/I/2022 atas nama Nopi Eftari adalah

Sah;

Berdasarkan hal-hal, pertimbangan dan eksplikasi serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memeriksa perkara No. 67/G/2022/PTUN.PLG. berkenan memberikan putusan dan selanjutnya memutuskan:

DALAM EKSEPSI;

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM HAL POKOK PERKARA;

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/09/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan Nomor 140/68/KEP/KKS/I/2022 atas nama Nopi Eftari;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 17 Mei 2022, terhadap Replik tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan pihak Tergugat tidak mengajukan Dupliknya, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan;

halaman 41 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Petikan: Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor:140/08/KEP/KD.BA/KKS/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Banu Ayu Kec.Kikim Selatan Kab.Lahat tanggal 02 Januari 2016 disertai Lampiran Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor: 140/08/KEP/KD/BA/KKS/2016 tanggal 01 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Banu Ayu (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
2. Bukti P-2 : Daftar Hadir Perangkat Desa Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat untuk Bulan Desember Tahun 2021 s.d Bulan Januari Tahun 2022 (*Fotokopi dari fotokopi*);
3. Bukti P-3 : Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Perangkat Desa Desa Banu Ayu – Kecamatan Kikim Selatan Bulan Oktober, November dan Desember Tahun Anggaran 2021 tertanggal 17 Desember 2021 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
4. Bukti P-4 : Surat dari Kepala Desa Banu Ayu Tanggal 24 Januari 2022 Nomor: 005/02/KD.BA/KKS/2022 Perihal: Undangan yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Seluruh Perangkat Lama Periode Tahun 2016 s.d 2021 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
5. Bukti P-5 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Tanggal 01 Februari 2022 Nomor:03/KHY/II/2022 Perihal: Keberatan Atas Pemberhentian Sebagai Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat (*Fotokopi dari fotokopi*);

halaman 42 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Tracking dari Pos Indonesia dengan No Tracking P2202020091008 Tanggal Pengiriman 2022-02-02 14:03:49 Kota Pengiriman JL. ALAMSYAH RATU PRAWIRA NEGARA Kota Tujuan KANTOR DESA BANU AYU DSUN IV DESA BANU AYU (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
7. Bukti P-7 : Surat Camat Kikim Selatan tanggal 07 Februari 2022 Nomor: 140/23/KKS/II/2022 Perihal: Permohonan Rekomendasi Mengangkat Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Banu Ayu (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat dari Bupati Lahat Tanggal 18 Januari 2022 ditujukan kepada Camat Dalam Kabupaten Lahat berupa Surat Edaran Nomor:140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
9. Bukti P-9 : Surat Dari Ombudsman RI. Perwakilan Sumatera Selatan Tanggal 8 Juni 2022 Nomor: B/259/LM.41-07/0015.2022/VI/2022 Perihal: Penyampaian Hasil Penanganan Laporan Yang Ditujukan Kepada Sdr. Radiansyah Ruko Griya Harapan, Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara Blok A.2 RT.7 Kel. Karang Jaya, Gandus Palembang (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10: Surat dari an. Sekretaris Desa tertanggal 14 Januari 2022 Nomor: 140/09/BA/KKS/2022 Perihal: Serah Terima Jabatan, yang ditujukan kepada: Camat Kikim Selatan, Kapolsek Kikim Selatan, Danramil Kikim Area, BPD Desa Banuayu, Ketua TP/ PKK Kikim Selatan, Ketua PKK Desa Banuayu, PD & PLD Kikim Selatan, Kepala Desa Nonaktif, Kepala Desa & Perangkat Desa, LPM dan Lembaga Adat (Fotokopi sesuai dengan asli);

halaman 43 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.9 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor :140/13/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Kepala urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Atas Nama Nopi Eftari tanggal 25 Januari 2022 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
2. Bukti T.2 : Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor: 140/02/KD/BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Banu Ayu tanggal 4 Januari 2022 disertai lampiran Surat Keputusan Kepala Desa dan Susunan Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Desa Banu Ayu Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
3. Bukti T.3 : Surat dari Kepala Desa Banu Ayu tertanggal 18 Januari 2022 Nomor : 140/07/KD.BA/KKS/2022 Perihal : Permohonan Rekomendasi Mengangkat Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Kikim Selatan (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
4. Bukti T.4 : Keputusan Camat Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor: 140 / 68/ KEP / KKS / III / 2022 Tentang Rekomendasi/Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat tanggal 21 Januari 2022 disertai Lampiran Keputusan Keputusan Camat Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor: 140 / 68 / KEP / KKS /II/ 2022 tanggal 21 Januari 2022 Tentang Rekomendasi/Persetujuan

halaman 44 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim
Selatan Kabupaten Lahat (*Fotokopi sesuai dengan asli*);

5. Bukti T.5 : Naskah Pelantikan, Berita Acara Sumpah, Daftar Hadir dan Photo (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
6. Bukti T.6 : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 140/02/KD.BA/KKS/2022 tertanggal 05 Januari 2022 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
7. Bukti T.7 : Berita Acara Penutupan Penjaringan Nomor: 140/03/KD/BA/KKS/2022 tertanggal 10 Januari 2022 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
8. Bukti T.8 : Berita Acara Penyaringan Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 140/04/KD/BA/KKS/2022 tertanggal 10 Januari 2022 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
9. Bukti T.9 : Surat dari Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Banu Ayu tertanggal 22 Januari 2022 Nomor: 140/05/KD/BA/KKS/2022 Perihal: Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Ditujukan Kepada Kepala Desa Banu Ayu (*Fotokopi sesuai dengan asli*);

Pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOHTAR EDI;
 - Bahwa, dulu Saksi mempunyai jabatan didesa Banu Ayu sebagai Sekretaris Desa, pada masa sekarang tidak ada jabatan dan menjadi Petani;
 - Bahwa, seingat Saksi menjadi Sekretaris Desa pada saat Kepala Desa an. Yudi Sukandar. Pada tahun 2016 Saksi diangkat menjadi Kadus I, seiring

halaman 45 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu ditahun 2019 ada rolling jabatan dan *Saksi* diangkat menjadi Sekretaris Desa dan yang menjabat sebelumnya menjadi Kadus I. Kemudian sampai pemilihan Kades yang baru ditahun 2022, *Saksi* diberhentikan menjadi Sekretaris Desa;

- Bahwa, alasan *Saksi* diberhentikan sebagai Sekretaris Desa, itu tidak ada keterangan apapun. *Saksi* mau bercerita terlebih dahulu kronologis kejadian, pada tanggal 14 Januari 2022, posisi *Saksi* masih masuk kantor, saat itu mereka mengadakan acara Serah Terima Jabatan dari Kepala Desa yang lama kepada Kepala Desa yang baru. Saat itu mereka para perangkat desa masih tetap aktif pergi ke kantor desa, walau kadang berempat atau berlima yang hadir;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2022, *Saksi* masih di kebun, datanglah Sumiko Hadinata dan Dedi Juliara ke rumah *Saksi*, kebetulan yang ada dirumah isteri *Saksi* dan mereka menanyakan kunci kantor kepada isteri *Saksi*, kata mereka disuruh bapak Kades karena ada barang- barang yang akan dimasukkan ke dalam kantor desa;
- Bahwa, menjelang sore *Saksi* kembali kerumah dan isteri *Saksi* mengatakan kunci kantor belum kembali setelah dipinjam. Pada esok paginya, *Saksi* datang kerumah Kades untuk menanyakan hal itu, dan *Saksi* katakan kepada bapak Kades: “kemarin sekitar jam 9 pagi Sumiko Hadinata dan Dedi Juliara datang kerumah, tetapi *Saksi* lagi berada dikebun, kata mereka berdua disuruh Pak Kades meminjam kunci? Pak Kades menjawab: “benar saya yang menyuruh mereka berdua karena ada barang-barang yang mau dimasukkan ke dalam kantor desa”. Selanjutnya Pak Kades berpesan: “Mohtar, untuk sementara waktu ini tidak usah dulu masuk ke kantor, karena pekerjaan belum ada dan juga alat-alat dikantor sebagian rusak, tolong disampaikan kepada perangkat desa yang lain, untuk pelayanan kepada masyarakat dari rumah saja”. Kemudian *Saksi* tanya balik: “kunci kantornya

halaman 46 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



bagaimana? Pak Kades menjawab: "kuncinya ada sama saya". Setelah mendengar pesan dari pak Kades, pada tanggal 23 Januari 2022 *Saksi* beserta teman-teman perangkat desa lainnya hadir di kantor desa dan *Saksi* menyampaikan pesan Pak Kades untuk sementara waktu mereka para perangkat desa tidak usah masuk kantor dulu;

- Bahwa, pada sore harinya, ± jam 5, datang lagi Sumiko dan Dedi, untuk mengantarkan surat undangan acara pelantikan perangkat desa yang baru di gedung serba guna didesa Sirah Pulau, Kecamatan Kikim Selatan;
- Bahwa, seingat *Saksi* undangan diantarkan pada sore hari tanggal 23 Januari 2022, dan acara pelantikan perangkat desa akan dilakukan tanggal 25 Januari 2022. Setelah *Saksi* menerima undangan yang disampaikan Sumiko dan Dedi, kemudian *Saksi* memberitahukan kepada teman-teman yang lain, baik melalui WA, ada yang *Saksi* telepon, bahkan ada yang *Saksi* datang sendiri, setelah menerima undangan, *Saksi* dan teman-teman perangkat desa yang lain berkompromi bahwasanya undangan tersebut tidak perlu dihadiri;
- Bahwa, setelah pelantikan perangkat desa baru pada tanggal 25 Januari 2022, pada tanggal 26 Januari 2022, *Saksi* dan para perangkat desa yang lama masih masuk kantor, saat itu perangkat desa yang baru sudah mulai masuk kantor. Seingat *Saksi* perangkat desa yang lama hadir pada tanggal 26 Januari 2022 itu ada *Saksi*, Darius dan Firman Fauzi dan saat itu menanyakan status mereka sebagai perangkat desa yang lama bagaimana;
- Bahwa, sampai dengan hari ini *Saksi* tidak ada menerima surat pemberhentian diri *Saksi* sebagai Sekretaris Desa Banu Ayu;
- Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2022, *Saksi* bersama perangkat desa lainnya pergi ke kantor desa, dan kondisi kantor pada saat itu terkunci, saat mereka masih menjadi perangkat desa yang lama, kuncinya cuma 1, akan

halaman 47 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



tetapi saat sekarang kunci rolling doornya, ditambah menjadi 2, kunci yang lama berwarna putih, ditambah kunci yang baru berwarna hitam;

- Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2022 itu, *Saksi* dan perangkat desa lainnya mengisi absen hadir, karena absen itu *Saksi* yang pegang. Seingat *Saksi* Penggugat an. Bayu Apriansyah juga mengisi absen hadir pada tanggal 24 Januari 2022 tersebut;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P-2 berupa Daftar Hadir Perangkat Desa Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat untuk Bulan Desember Tahun 2021, dan untuk Bulan Januari Tahun 2022, dan yang membuat daftar hadir adalah perangkat desa lama bernama Yogi Saputra;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P-3 berupa Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Perangkat Desa Desa Banu Ayu – Kecamatan Kikim Selatan Bulan Oktober, November dan Desember Tahun Anggaran 2021 tertanggal 17 Desember 2021 tersebut;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P-4 berupa Surat dari Kepala Desa Banu Ayu Tanggal 24 Januari 2022 Nomor: 005/02/KD.BA/KKS2022 Perihal: Undangan yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Seluruh Perangkat Lama Periode Tahun 2016 s.d 2021 dan undangan itulah yang *Saksi* terima;
- Bahwa, seingat *Saksi* terhadap Bukti P-2 berupa Daftar Hadir Perangkat Desa Banu Ayu, selaku Kades, pernah memeriksa absen kehadiran mereka dikantor desa, karena mereka satu ruangan, dan Kades tidak tinggal dikantor desa. Kades memeriksa pada setiap hari senin, ada apel pagi, dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol sedikit, selanjutnya Kades berpamitan ke kantor Camat, kadang pergi ke Lahat;
- Bahwa, seingat *Saksi* pada tanggal 14 Januari 2022 memang ada Serah Terima Jabatan antara Kepala Desa yang lama bernama Yudi Sukandar menyerahkan jabatan kepada Kepala Desa yang baru, bernama Syafridi, dan pada hari itu juga stempel desa diserahkan, maksud *Saksi* adalah

halaman 48 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



seluruh barang-barang inventaris maupun atribut jajaran pemerintahan, contohnya seperti cap kades, buku rekening desa, daftar barang-barang inventaris desa diserahkan pada saat serah jabatan tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Kepala Desa terpilih dilantik pada tanggal 25 Desember 2021 dan Sepengetahuan *Saksi* Kades terpilih melantik perangkat desa yang baru pada tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa, sebelum adanya pelantikan para perangkat desa yang baru, sepengetahuan *Saksi* kedudukan Penggugat belum digantikan dengan orang lain, akan tetapi setelah adanya pelantikan, *Saksi* baru mengetahui bahwa kedudukan Penggugat sudah diganti dengan perangkat desa yang baru;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Kades terpilih tidak ada membentuk panitia penjangkaran dan penyaringan untuk mengangkat perangkat desa yang baru;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti T.2 dan baru sekarang *Saksi* melihat Bukti T.2 atau SK pembentukan panitia penjangkaran dan penyaringan tertanggal 4 Januari 2022 tersebut;
- Bahwa, benar untuk stempel desa yang ada pada Bukti T.2, adalah stempel desa yang *Saksi* serahkan saat Serah Jabatan ditanggal 14 Januari 2022 tersebut;
- Bahwa, *Saksi* langsung yang menyerahkan stempel desa saat Serah Terima Jabatan tanggal 14 Januari 2022, dan mengapa stempel desa bisa ada ditangan *Saksi*, dikarenakan disaat itu kondisinya Kades yang terpilih masih calon, sedangkan *Saksi* sebagai PLH Kades, karena itulah stempel desa ada ditangan *Saksi*;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui siapa saja yang hadir saat pelantikan para perangkat desa yang baru, dikarenakan *Saksi* tidak datang dan pelantikan itu dilakukan didesa sebelah bukan didesa Banu Ayu, saat itu acara pelantikan dilakukan digedung serba guna Desa Sirah Pulau, dan tidak dilakukan dikantor Camat atau Kantor Desa Banu Ayu;

halaman 49 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* tidak pernah ada rekomendasi dari Camat untuk melantik para perangkat desa yang baru;
- Bahwa, setelah pelantikan, *Saksi* mendapat cerita dari perangkat desa yang lama bernama Darius, yang pernah datang ke kantor Camat menanyakan bahwasanya pelantikan perangkat desa yang baru ini kenapa bisa terjadi? Dijawab oleh pak Camat bahwa ia tidak pernah memberikan rekomendasi untuk pelantikan perangkat desa yang baru;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah melihat bahkan mendengar adanya pengumuman dari Panitia Penyaringan dan Penjaringan tentang pembukaan pendaftaran Calon Perangkat Desa Banu Ayu yang baru tersebut;
- Bahwa, seingat *Saksi* tidak pernah mendengar adanya pengumuman pembukaan pendaftaran perangkat desa baru yang diumumkan sesuai dengan kebiasaan atau lazimnya didesa, melalui toa masjid dan bunyi kentongan tersebut;
- Bahwa, *Saksi* masih ingat pada saat Serah Terima Jabatan tanggal 14 Januari 2022, hal itu bersamaan dengan serah terima asset, akan tetapi yang terlampir;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* saat acara pelantikan perangkat desa yang baru tidak hanya perangkat desa Banu Ayu yang dilantik, akan tetapi ada 3 (tiga) desa yaitu dari desa Banu Ayu, desa Tanjung Alam dan desa Sirah Pulau;
- Bahwa, setelah pelantikan ditanggal 25 Januari 2022, pada esoknya tanggal 26 Januari 2022, teman *Saksi* Darius sempat menanyakan kepada Kades terpilih perihal status perangkat yang lama dan pak Kades menjawab: Saya tidak mengangkat kamu!;
- Bahwa, memang benar *Saksi* tidak mengetahui adanya panitia penjaringan dan orang lain juga tidak pernah menceritakan kepada *Saksi*, bahwa ada

halaman 50 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia penjurian untuk pendaftaran perangkat desa yang baru didesa Banu Ayu;

- Bahwa, memang benar *Saksi* dan teman-teman perangkat desa yang lama tetap masuk kantor, dari tanggal 28 Desember 2021 s.d tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* kebiasaan atau lazimnya didesa Banu Ayu jika ada pengumuman atau informasi yang ingin disampaikan kepada warga desa, itu ada Linmas yang keliling desa dan membunyikan canang dan itu dilakukan sesuai dengan perintah Kepala Desa;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* hanya *Saksi* sendiri yang mendapat undangan, jadi tidak semua perangkat desa yang lama mendapat undangan, dan mereka semua berkompromi untuk tidak hadir saat acara pelantikan perangkat desa yang baru tersebut;
- Bahwa, seingat *Saksi* sebelum tahun 2020 kantor desa belum ada, setelah tahun 2020 kantor desa baru ada. Dulu pak Kades yang lama membuat jadwal piket hari senin 4 orang, hari selasa 4 orang, artinya dalam 1 hari, harus hadir satu Kadus dan satu Kasi. *Saksi* sebagai Sekdes hampir setiap hari pergi ke kantor jika tidak sedang keluar kota, itulah cara kerja perangkat desa yang lama;
- Bahwa, benar sepengetahuan *Saksi* semua perangkat desa yang lama berdomisili didesa Banu Ayu;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Penggugat dan *Saksi* bersama-sama diangkat sebagai perangkat desa pada tahun 2016 dan tidak semua perangkat desa diangkat ditahun yang sama. Ditahun 2019 desa Banu Ayu menambah Kadus, jadi SK perangkat desa lama diperbaharui, semula Penggugat dengan jabatan Bendahara Desa menjadi Kaur Keuangan Desa Banu;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Penggugat sebagai perangkat desa selama 6 tahun dari tahun 2016 s.d 2021. Sepengetahuan *Saksi* dari tahun 2016 s.d

halaman 51 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 selama Penggugat menjadi perangkat desa Banu Ayu, tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis dari Kepala Desa yang lama dan Kepala Desa terpilih. Sepengetahuan *Saksi* selama Penggugat menjadi perangkat desa tidak pernah ia melanggar larangan sebagai seorang perangkat desa;

- Bahwa, benar saat masih menjabat sebagai perangkat desa lama, Penggugat bersama-sama dengan *Saksi* masuk kantor. Setelah desa dipimpin Kades yang baru, hampir setiap hari mereka para perangkat desa pergi ke kantor, akan tetapi apabila ada pekerjaan yang sangat penting, ada salah satu dari mereka yang tidak masuk kerja. *Saksi* mengetahui jam kerja perangkat desa di desa Banu Ayu dari mulai jam 08.00 WIB s.d 16.00 WIB;
- Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2022, kunci kantor desa sudah ditangan pak Kades. Jadi *Saksi* dan termasuk Penggugat tetap masuk kantor sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa, mereka berkantor didepan rolling door yang terkunci, jadi didepan rolling door itu ada seperti Balai, letaknya dekat dengan kantor desa, ada meja serta kursi juga, jadi mereka perangkat desa, lama termasuk Penggugat melayani warga desa dari tempat itu;
- Bahwa, seingat *Saksi* pada jaman Kades lama maupun Kades baru, petugas Linmas orangnya sama bernama Likmansyah, seingat *Saksi* lagi di jaman Kades lama itu petugasnya ada 4 orang yaitu Likmansyah, Supardi, Hasan Basri, dan Apriansyah. Sedangkan untuk SK petugas Linmas, sepengetahuan *Saksi* di jaman Kades yang lama ada SK petugas Linmas, sedangkan jaman Kades yang baru *Saksi* tidak mengetahuinya. Dulu saat masih menjabat sebagai Sekretaris Desa, *Saksi* tidak pernah mengkonsep maupun membuat SK petugas Linmas tersebut;
- Bahwa, yang *Saksi* lakukan adalah mengkonsep surat masuk dan dan itu *Saksi* buat kan arsipnya secara terbuka dan tersimpan di kantor desa;

halaman 52 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



2. Saksi MARWANSYAH NAWI;

- Bahwa, pekerjaan *Saksi* saat ini sebagai Petani dan *Saksi* juga sebagai tokoh masyarakat didesa Banu Ayu;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui seperti apa proses pengangkatan perangkat desa yang baru, *Saksi* akan menceritakan terlebih dahulu, anak *Saksi* adalah perangkat desa Banu Ayu yang lama dan saat itu anak *Saksi* memberitahukan ada undangan, untuk hadir di acara pelantikan perangkat desa yang baru didesa Sirah Pulau tanggal 25 Januari 2022. Sebelumnya ditanggal 24 Januari 2022, ada isu pengangkatan perangkat desa yang baru. Selaku orang tua dari anak *Saksi*, dan menurut *Saksi* belum ada mekanisme untuk pengangkatan perangkat desa yang baru, maka *Saksi* langsung menemui Bapak Camat, dan memohon untuk tidak mengeluarkan rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang baru, saat menghadap Camat Bapak Hermansyah AB, *Saksi* bersama teman-teman. Firman Fauzi dan Darius. Saat tatap muka dengan pak Camat, beliau berjanji kepada *Saksi* tidak akan memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang baru, akan tetapi faktanya ditanggal 25 Januari 2022 ada pelantikan perangkat desa baru bahkan mengundang semua unsur Tripika, dan seingat *Saksi* hanya ada 1 pengaman yang hadir diacara pelantikan, yaitu yang ditunjuk Kapolsek, kalau ada keributan, atau Babin Kamtibmas;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* saat pelantikan perangkat desa yang baru acaranya dilaksanakan di desa Sirah Pulau dan bersamaan dengan pelantikan dari 3 desa yaitu: desa Banu Ayu, desa Tanjung Alam dan desa Sirah Pulau;
- Bahwa, seingat *Saksi* setelah peristiwa pelantikan perangkat desa yang baru berlalu, pada tanggal 9 Februari 2022 *Saksi* menghadap kembali bapak Camat dan menanyakan lagi masalah rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang baru, saat datang *Saksi* bertemu dengan Kasi pemerintahan, yang

halaman 53 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memperlihatkan surat penolakan pengangkatan perangkat desa Banu Ayu kepada *Saksi*, dan *Saksi* meminta izin kepada Kasi Pemerintahan untuk diperbolehkan memfoto surat penolakan dan diijinkan. Selanjutnya *Saksi* pulang;

- Bahwa, *Saksi* pernah membuat surat laporan tertanggal 14 Februari 2022 mengenai adanya dugaan penyimpangan prosuder pemberhentian perangkat desa Banu Ayu tersebut, yang kemudian surat tersebut ditanggapi oleh OMBUDSMAN RI;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P-9 berupa Surat dari OMBUDSMAN RI. PERWAKILAN SUMATERA SELATAN tanggal 8 Juni 2022 Nomor: B/259/LM.41-07/0015.2022/VI/2022 Perihal: Penyampaian Hasil Penanganan Laporan yang ditujukan kepada Sdr. Radiansyah Kuasa Hukum Penggugat. Sepengetahuan *Saksi* didalam surat jawaban OMBUDSMAN RI Perwakilan Sumatera Selatan tersebut, bapak Camat Kikim Selatan an. Hermansyah HB mengakui adanya surat rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang baru didesa Banu Ayu, dan mengakui terdapat dua dokumen surat tanggal 14 Maret 2022 dan tanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P-7 berupa Surat dari Camat Kikim Selatan tertanggal 07 Februari 2022 Nomor: 140/23/KKS/II/2022 Perihal: Permohonan Rekomendasi Mengangkat Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Banu Ayu tersebut;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti T.4;
- Bahwa, saat itu *Saksi* datang bertemu pak Camat ditanggal 24 Januari 2022, sebelum pelantikan, dan pak Camat mengatakan sekaligus berjanji tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi, karena isu pengangkatan perangkat desa baru belum sesuai peraturan dan kaidah hukum masalah tata tertib pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, jadi saat itu *Saksi* tidak mengetahui maksud kata-kata pak Camat itu apakah bicara mengenai surat

halaman 54 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tentang pemberhentian atau surat rekomendasi tentang pengangkatan perangkat desa yang lama, *Saksi* tidak mengerti;

- Bahwa, ditanggal 9 Februari 2022, *Saksi* kembali menemui Camat, dan beliau menemui *Saksi* sekitar pukul 12 siang, saat itu *Saksi* katakan: izin mau menghadap pak Camat, Lalu dikatakan pak Camat: mohon maaf, mengenai surat rekomendasi itu tidak ada mutunya, tidak ada dasar hukumnya, saya sekedar tidak enak dengan kepala Desa, karena Kades adalah salah satu mitra dari pak Camat. Jadi maksud perkataannya pak Camat yang tidak mengeluarkan surat rekomendasi itu adalah rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang baru;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* mengenai adanya tim penjaringan dan penyaringan untuk pendaftaran calon perangkat desa yang baru, itu sama sekali tidak ada;
- Bahwa, desa mereka tidak begitu luas, dan kebetulan jarak rumah *Saksi* ke balai desa itu tidak begitu jauh, jadi bisa terlihat adanya pengumuman atau tidak, menurut kebiasaan yang ada didesa mereka pengumuman itu ada ditempel diwarung, dibalai desa, dan diumumkan melalui toa masjid, dan yang *Saksi* ketahui baik pengumuman ditempel maupun diumumkan lewat toa masjid, itu tidak ada sama sekali;
- Bahwa, dahulunya *Saksi* pernah mencalonkan diri menjadi Kepala Desa sebanyak 2 (dua) kali, dan saat ini *Saksi* juga ikut mencalonkan diri menjadi Kades, seingat ada ada 3 calon Kades an. Yudi Sukandar, an. Syafriadi dan *Saksi* sendiri;
- Bahwa, *Saksi* pernah menjadi Kepala Desa Banu Ayu dan itu sudah lama, sebagai mantan Kades *Saksi* kenal dengan Penggugat yang diangkat menjadi perangkat desa itu pada jaman Kades Yudi Sukandar, dan seingat *Saksi* begitu Kades baru dilantik, seminggu kemudian Kades baru langsung

halaman 55 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pengangkatan perangkat desanya, akan tetapi *Saksi* lupa tanggal dan tahun berapa pelantikan Penggugat tersebut;

- Bahwa, anak *Saksi* merupakan perangkat desa yang lama dan setelah mendengar adanya isu pengangkatan perangkat desa yang baru, *Saksi* langsung menemui pak Camat. Dan anak *Saksi* pernah bercerita telah menerima undangan untuk pelantikan, sedangkan posisi anak *Saksi* saat itu masih menjabat sebagai perangkat desa, dan masih pergi kekantor untuk bekerja;
- Bahwa, nama anak *Saksi* bernama Eka Mesra Puspita, yang pada dulunya menjabat sebagai Kasi Pembangunan;
- Bahwa, pada saat sekarang, anak *Saksi* telah diberhentikan sebagai perangkat desa oleh Kades baru dan anak *Saksi* juga ikut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
- Bahwa, *Saksi* sebagai tokoh masyarakat didesa Banu Ayu, pada saat Kades yang lama, *Saksi* sering dilibatkan saat ada kegiatan, sedangkan pada saat Kades yang baru tidak sama sekali dilibatkan, padahal jarak antara rumah *Saksi* dengan balai desa itu tidak terlalu jauh, dan biasanya Kades yang lama setiap kali membuat pengumuman atau selebaran, hal itu ditempel diwarung, ataupun diumumkan melalui toa masjid;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* dikarenakan kurangnya komunikasi antara Kades baru dengan perangkat desa lama, jadi tidak pernah ada musyawarah antara Kades baru dengan perangkat desa yang lama untuk menyelesaikan masalah pengangkatan perangkat desa yang baru tersebut;
- Bahwa, aktivitas *Saksi* sehari-harinya bertani, dimulai dari jam 07.00 WIB s.d 12.00 WIB, bahkan kadang *Saksi* pulang jam 3 sore, karena bertani tidak tentu jam pulangnya;
- Bahwa, kepentingan *Saksi* menanyakan perihal rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang baru kepada bapak Camat, hal itu *Saksi* lakukan

halaman 56 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ada anak *Saksi* seorang perangkat desa lama, jadi *Saksi* memohon kepada bapak Camat untuk tidak mengeluarkan surat rekomendasi dikarenakan belum adanya penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang baru dan selain itu anak *Saksi* tidak tahu apa kesalahannya, serta tidak ada menerima SK pemberhentiannya sebagai perangkat desa yang lama;

- Bahwa, tanggal 9 Februari 2022 *Saksi* menghadap kembali pak Camat dikecamatan, *Saksi* diterima oleh Kasi Pemerintahan bernama Agus Salim dan memperlihatkan surat penolakan pak Camat, bahasa *Saksi* itu;
- Bahwa, seingat *Saksi* pertama kali menghadap pak Camat pada tanggal 24 Januari 2022, yang kedua tanggal 9 Februari 2022 dan yang ketiga baru-baru ini *Saksi* lupa tanggal persisnya, ketiga kali menghadap pak Camat setelah *Saksi* mengetahui adanya rekomendasi Camat mengenai pengangkatan perangkat desa yang baru, saat itulah *Saksi* menghadap kembali pak Camat;
- Bahwa, seingat *Saksi* saat menghadap pak Camat ditanggal 9 Februari 2022, *Saksi* ada diperlihatkan data oleh Kasi Pemerintahan yang bahasa *Saksi* adalah surat penolakan dari bapak Camat. Surat penolakan yang *Saksi* maksud adalah Bukti P-7 yang diperlihatkan dipersidangan pada hari ini itulah surat yang diperlihatkan oleh Kasi Pemerintahan pada saat itu;
- Bahwa, benar *Saksi* sebagai tokoh masyarakat didesa Banu Ayu akan tetapi tidak ada SK penunjukannya, hanya kebiasaan orang-orang didesa, apabila seorang itu pernah menjabat sebagai BPD atau lainnya, maka langsung dikatakan sebagai tokoh masyarakat, jadi *Saksi* tidak menerima SK resmi baik dari pemerintah maupun lembaga desa lainnya;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* selama tinggal didesa, tidak pernah mendengar atau melihat bahwa Penggugat tidak melayani warga desa ataupun Penggugat menghambat jalannya pelayanan didesa Banu Ayu;



3. Saksi MULIANTO;

- Bahwa, *Saksi* selaku perangkat desa tidak pernah menerima surat pemberhentian sama sekali;
- Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2022 pelantikan perangkat yang baru dan tanggal 26 Januari 2022 mereka menghadap Kades terpilih untuk menanyakan status mereka di Kantor desa;
- Bahwa, untuk perangkat desa yang lama diganti sedangkan surat pemberhentian menyusul;
- Bahwa, tidak ada tindakan Kades kepada perangkat yang diganti;
- Bahwa, mereka masih ke kantor desa tapi keadaan sepi;
- Bahwa, perangkat yang baru sudah masuk kantor;
- Bahwa, benar *Saksi* pernah menjadi Ketua pemilihan Kades Saat itu, ada tiga calon yakni Syafriadi, Marwansyah dan Yudi Sukandar;
- Bahwa, ada serah terima antara Kades. Sepengetahuan *Saksi* serah terima pada tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti T.10;
- Bahwa, seingat *Saksi* acara pelantikan secara simbolis;
- Bahwa, seingat *Saksi* ada serah terima stempel;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui dibulan Januari ada penjarangan dan penyaringan;
- Bahwa, *Saksi* kenal dengan ibu Susi. Sepengetahuan *Saksi* tidak ada pengumuman penerimaan perangkat desa yang ditempel diwarung ibu Susi;
- Bahwa, *Saksi* menjadi perangkat desa dari tahun 2017;
- Bahwa, *Saksi* kenal dengan Penggugat bernama Firman Fauzi. Sepengetahuan *Saksi* Penggugat diangkat sebagai perangkat desa tahun 2016;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui, apakah Penggugat ada pekerjaan lain selain menjadi menjadi perangkat desa;

halaman 58 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat *Saksi* masuk kantor desa, *Saksi* jarang bertemu sama Penggugat dikarenakan cara kerjanya dibuat sistem piket;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* pelantikan Kades terpilih pada tanggal 9 Desember 2021;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah mendengar atau melihat pendaftaran perangkat baru pada bulan Januari 2022;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti T.6, Bukti T.7, dan Bukti T.8 tersebut;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah meninggalkan desa dibulan Januari 2022;
- Bahwa, seingat *Saksi* ada Staf Kades bernama Nopi yang kemudian digantikan oleh Evi. Seingat *Saksi* tugasnya adalah mengetik surat keluar dan pengarsipan;
- Bahwa, seingat *Saksi* ditahun 2017 belum ada kantor desa, jadi rumah Kades dijadikan kantor desa;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* untuk menggaji staf Kades itu dipotong dari perangkat desa sebesar Rp. 100.000,- per-orang karena tidak ada gaji untuk staf Kades;
- Bahwa, seingat *Saksi* saat ke kantor desa tanggal 26 Januari 2022, *Saksi* datang bersama perangkat Desa bernama Umarsa, Mohtar Edy, Eka Mesra Puspita dan Eis Pidiansa, sedangkan perangkat yang lain tidak ikut;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah dapat teguran atau hukuman;
- Bahwa, *Saksi* pernah menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kades yaitu Kades terpilih. Saat itu *Saksi* masih menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui ada berapa stempel dikantor desa, dan seingat *Saksi* yang memegang stempel adalah Kades dan Sekdes;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* staf dikantor Kades selalu berjaga atau standby setiap jam kerja;

Pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang *Saksi* yang telah memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan

halaman 59 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya, serta telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DUDI HARDIANTO;

- Bahwa, pada hari ini *Saksi* dalam keadaan sehat dan tidak dipaksa untuk menjadi *Saksi* dalam perkara ini;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* jumlah perangkat lama desa Banu Ayu yang diberhentikan berjumlah 11 orang;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* jabatan-jabatan perangkat desa didesa Banu Ayu sebagai berikut: 1).Sekretaris Desa 2).Kepala Kaur Keuangan 3).Kepala Tata Usaha dan Umum 4).Kasi Pemerintahan 5).Kasi Pembangunan 6).Kasi Pelayanan 7).Kaur Kesra 8).Kepala Dusun I 9).Kepala Dusun II 10).Kepala Dusun III 11).Kepala Dusun IV;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui bagaimana kinerja 11 orang perangkat desa yang lama tersebut, *Saksi* selaku anggota Lembaga Adat Desa Banu Ayu, diminta oleh Kades baru untuk memberikan pengamatan kinerja para perangkat desa yang lama, walaupun mereka telah melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya akan tetapi mereka tidak mampu menguasai jabatan tersebut. Sebagai contoh saat Pemerintah Desa melaksanakan proyek PRONA didesa Banu Ayu, saat itu mereka mengadakan musyawarah di rumah Kades yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa serta didukung serta dihadiri oleh perangkat desa untuk menyampaikan kepada warga desa yang ingin membuat Sertipikat tanah, kejadian itu ditahun 2017, akan tetapi sampai dengan saat ini Sertipikat belum seluruhnya terselesaikan;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* hanya 20% persen yang sudah terselesaikan, sedangkan yang lainnya belum selesai. *Saksi* bersama warga desa termasuk yang menjadi korban, dari mereka ada yang sudah memberikan uang sejumlah 200 s.d 400 ribu, namun sampai saat ini, Sertipikat belum sampai

halaman 60 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



ke tangan mereka, dan uang mereka tidak dikembalikan juga. *Saksi* secara pribadi, juga pernah menyerahkan uang kepada Sekretaris Desa lama bernama Mohtar Edi dan kawannya bernama Riko dari desa lain sejumlah Rp.2.800.000,- rupiah. Selain itu ada informasi yang disampaikan kepada *Saksi*, dari Kadus I bernama Amir Hamzah telah memberikan uang kepada Kadus III an. Darius untuk pembuatan Sertipikat, namun sampai saat ini Sertipikatnya tidak selesai, dan uangnya tidak dikembalikan. *Saksi* sudah berusaha berkomunikasi dengan pak Kades yang lama, agar masalah ini segera diselesaikan dan ia memberikan janji untuk segera menyelesaikan, namun sampai dengan saat ini permasalahan itu tidak diselesaikannya. Kemudian mereka menindaklanjuti permasalahan ini dengan cara melaporkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, dan itu ada bukti lapornya, kemudian mereka juga melaporkan kepada pihak Badan Pertanahan, dan saat ini belum ada penyelesaiannya juga;

- Bahwa, contoh lainnya, saat itu orang tua *Saksi* menyuruh untuk membuat surat pindah adik *Saksi* yang bernama Ferdi Saputra, dari kabupaten Lahat pindah ke Tanjung Pinang, untuk mengurus surat pindah sekaligus mengurus Akta Kelahiran yang kurang pas tanggalnya dan saat itu mereka diminta biaya sejumlah Rp.1.600.000,- rupiah dan yang mengurus adalah perangkat lama bernama Firman Fauzi dan Mohtar Edi, akan tetapi yang selesai hanya surat pindah saja, sedangkan Akta Kelahiran tidak bisa diselesaikan. Jadi dalam pandangan *Saksi* untuk pelaksanaan tugas pemerintahan desa didesa Banu Ayu, para perangkat desa lama belum mampu menguasai dan ditambah lagi mereka tidak aktif sepenuhnya untuk hadir bekerja di hari-hari kerja. Jadi menurut pendapat *Saksi* ke-11 orang perangkat desa yang lama tidak menguasai jabatan masing-masing. *Saksi* juga mengetahui jika perangkat desa yang lama bersepakat menunjuk staf yang mengerjakan tugas mereka, sehingga secara administrasi surat

halaman 61 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



menyurat sering terhambat, dan mereka juga meminta sejumlah uang, sebagai contoh perangkat desa lama atau Kadus I bernama Umarsah ia juga rangkap jabatan sebagai Karyawan Swasta dipabrik perkebunan. Kemudian ada Kadus II bernama Eis Pidiansyah juga rangkap jabatan sebagai pegawai perkebunan, selanjutnya Kasi Pembangunan bernama Eka Mesra Puspita juga rangkap jabatan sebagai pendamping desa yang bertugas bukan untuk desa Banu Ayu, yang terakhir ada Kasi Pelayanan bernama Yogi Saputra yang merangkap sebagai guru honorer jadi berdasarkan semua itu dapat dilihat perangkat desa yang lama tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan jabatan mereka masing-masing;

- Bahwa, *Saksi* asli orang desa Banu Ayu dan saat ini tinggal di Kadus IV, semenjak *Saksi* lahir memang tinggal didesa Banu Ayu, *Saksi* pernah meninggalkan desa selama 6 tahun, untuk sekolah SMP dan SMA tepatnya dikabupaten OKU Baturaja, setelah selesai menempuh pendidikan *Saksi* kembali lagi ke desa, dan menikah hingga hingga saat ini, jadi *Saksi* belum pernah pindah ke desa yang lain;
- Bahwa, sepengetahuan ada 4 orang perangkat desa lama yang juga rangkap jabatan sebagai berikut: 1).Umarsah saat itu sebagai Kepala Dusun I merangkap sebagai Karyawan Swasta dipabrik perkebunan; 2).Eis Pidiansyah saat itu sebagai Kadus II merangkap jabatan sebagai pegawai perkebunan; 3).Eka Mesra Puspita saat itu sebagai Kasi Pembangunan merangkap jabatan sebagai pendamping desa didesa yang lain; 4).Yogi Saputra saat itu sebagai Kaur Kesra merangkap jabatan sebagai guru honorer SD didesa Tanjung Alam;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* memang Penggugat tidak menerima bantuan-bantuan didesa, akan tetapi untuk keluarga mereka ada yang menerima, misalnya orang tua dan suami mereka, sebagai contoh perangkat desa lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Eka Mesra Puspita, dimana suaminya mendapatkan Bansos Sembako;

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* terhadap permasalahan surat menyurat tanah dan warga desa yang telah memberikan sejumlah uang untuk pengurusannya, untuk mediasi secara menyeluruh antara pak Kades dengan warga desa belum ada;
- Bahwa, *Saksi* sampaikan uang sejumlah Rp.2.800.000,- rupiah itu bukan uang *Saksi* sendiri akan tetapi uang titipan pengurusan surat menyurat tanah dari tetangga dan keluarga *Saksi* dan *Saksi* pernah melapor kepada pak Kades, saat itu tanggapannya bagus, katanya: "kita tunggu dulu mungkin di akhir jabatan nanti bisa dikeluarkan Sertipikatnya", namun hingga saat ini belum juga terlaksana. Yang menjadi keberatan serta permasalahan pada awalnya adalah proyek ini dibuat berdasarkan musyawarah, kemudian difasilitasi oleh Pemerintah Desa Banu Ayu, juga melibatkan beberapa orang perangkat desa yang terjun langsung menghubungi warga desa untuk pembuatan Sertipikat tanah, akan tetapi mereka semua menjadi korban dalam pembuatan Sertipikat ini;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Penggugat pada saat itu posisinya sebagai Kepala Keuangan atau Bendahara Desa, dalam hal kinerja proses pendanaan berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk perangkat desa yang lain bernama Darius, jelas kinerjanya tidak bagus karena terkait masalah PRONA, dan ia tidak bertanggung jawab atas masalah itu, kemudian adanya laporan dari Kadus I Amir Hamzah juga tidak ditangani serta tidak ada solusinya;
- Bahwa, saat dilakukan musyawarah telah disepakati untuk satu Sertipikat PRONA, warga desa dimintai uang sebesar Rp.400.000,- rupiah dan sesuai dengan kesepakatan warga desa boleh membayar terlebih dahulu Rp.200.000,- rupiah atau melunasinya, yang penting sudah ada uang yang

halaman 63 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



diberikan, maka pemberian uang dari warga desa bervariasi, ada yang membayar Rp.200.000,- rupiah, ada yang Rp.100.000,- rupiah, bahkan ada yang melunasi sejumlah Rp.400.000,- rupiah. Sebenarnya program PRONA itu tidak ada biaya dan sudah hal itu sudah disampaikan saat musyawarah, akan tetapi karena pengurusannya berkaitan dengan Badan Pertanahan maka disepakati serta diusulkan oleh perangkat desa dan Badan pertanahan yang mewakili serta Pemerintah Desa saat musyawarah, untuk pengurusannya diminta uang sejumlah Rp.400.000,- rupiah;

- Bahwa, untuk jumlah penduduk desa Banu Ayu pastinya *Saksi* kurang mengetahui, akan tetapi jika dilihat dari mata pilih ada 1.038 (seribu tiga puluh delapan) mata pilih;
 - Bahwa, sepengetahuan PRONA dibuat oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia, dan bukan dibuat oleh perangkat desa, akan tetapi program ini harus diketahui oleh masyarakat, dan untuk memberitahukan program PRONA yang menyampaikan tentunya pemerintah setempat agar bisa dipertanggungjawabkan. Karena masyarakat tidak bisa melakukan atau mengurus administrasi surat menyurat dan keuangan sendiri tanpa melalui Pemerintah Desa, *Saksi* selaku diri pribadi saja tidak mau menerima syarat program pemerintah jika tidak melalui Pemerintah Desa;
 - Bahwa, terhadap kinerja para perangkat desa lama yang gagal, *Saksi* tidak mengetahui apakah para perangkat desa yang lama tersebut pernah mendapat surat teguran dari Kades selaku atasan mereka;
 - Bahwa, sepengetahuan *Saksi* pihak Pemerintah Desa yang hadir saat musyawarah itu ada Kepala Desa, beserta segenap perangkat desa dan juga ada masyarakat atau warga desa yang hadir saat musyawarah;
 - Bahwa, *Saksi* pernah dilaporkan perangkat desa yang lama oleh karena itulah *Saksi* mengetahui Bukti P-9 berupa Surat dari OMBUDSMAN RI.
- PERWAKILAN SUMATERA SELATAN tanggal 8 Juni 2022 Nomor:

halaman 64 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/259/LM.41-07/0015.2022/VI/2022 Perihal: Penyampaian Hasil

Penanganan Laporan yang ditujukan kepada Sdr. Radiansyah Kuasa Hukum Penggugat. Didalam surat OMBUDSMAN tersebut, salah satu keterangan yang *Saksi* berikan bahwa alasan pemberhentian perangkat desa termasuk Penggugat dikarenakan mereka protes dan tidak saling bekerja sama dengan Kepala Desa yang baru;

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* bapak Camat hanya mengeluarkan 1 surat rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang lama pada tanggal 21 Januari 2022, yang lainnya *Saksi* tidak tahu;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* untuk pengangkatan perangkat desa yang baru, itu telah melalui tim penjaringan dan penyaringan, yang diumumkan melalui pengumuman tanggal 5 Januari 2022. Seingat *Saksi* pengumuman itu ditempel dirumah Ketua Tim bapak Juharsyah, juga ditempel diwarung Santi, akan tetapi *Saksi* lupa, apakah pengumuman itu juga diumumkan melalui toa masjid atau diberitahukan melalui bunyi kentongan, *Saksi* lupa;
- Bahwa, seingat *Saksi* isi atau bunyi pengumuman dari tim penjaringan dan penyaringan untuk pendaftaran perangkat desa yang baru itu dengan persyaratan yang *Saksi* ingat: surat keterangan berketuhanan yang Maha Esa, surat keterangan patuh kepada undang-undang serta Pancasila, ijazah paling rendah SLTA, Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya kalau *Saksi* tidak salah, kemudian ada fotocopy KK dan KTP yang dilegalisir, juga Akta Kelahiran dan lain-lainnya;
- Bahwa, seingat *Saksi* didalam bunyi pengumuman juga menuliskan tanggal penutupan pendaftaran pada tanggal 8 Januari 2022, selain itu dipengumuman juga tertulis yang bersangkutan dalam hal ini pelamar harus menghadap sendiri ke panitia, adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan seingat *Saksi* pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia bapak

halaman 65 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juharsyah, itu saja yang *Saksi* ingat. Seingat *Saksi* didalam bunyi pengumuman juga menjelaskan tahapan-tahapan seleksi pendaftaran perangkat desa yang baru yaitu melengkapi persyaratan serta adanya wawancara dari panitia ditanggal 9 Januari 2022;

- Bahwa, didalam pengumuman tidak menyebutkan mendaftar untuk posisi perangkat desa yang kosong. Saat *Saksi* mendaftar itu baru masuk peserta sebanyak 8 orang. Kemudian dihari terakhir *Saksi* ikut wawancara pada tanggal 9 Januari 2022 dan yang mewawancarai *Saksi* adalah Ketua Panitia bapak Juharsyah, selain itu *Saksi* juga melihat adanya panitia yang lain masing-masing bernama Badri, Juniri, dan Ramlan. Untuk penentuan posisi jabatan, hal itu dimusyawarahkan antara tim panitia dengan bapak Kepala Desa yang menunjuk posisi jabatan sesuai dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki calon tersebut. Seingat *Saksi* pada waktu wawancara, mereka dihadapkan satu-satu sesuai dengan pemeriksaan berkas yang disiapkan dan panitia memberikan pertanyaan. Saat wawancara yang hadir disana ada 11 orang peserta, kemudian untuk waktu wawancara hanya 1 hari saja, sedangkan pengumuman lulus tidaknya pada hari berikutnya, jadi saat wawancara dengan panitia, mereka para peserta tidak mengetahui siapa-siapa saja yang lolos;
- Bahwa, yang *Saksi* ingat, posisi jabatan an. Bayu Apriansyah, saat ini digantikan oleh Sumiko Hadinata dan an. Darius digantikan oleh Arief Pirdiansyah;

2. Saksi JUHARSYAH;

- Bahwa, saat ini *Saksi* menjabat sebagai Ketua Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Banu;
- Bahwa, seingat *Saksi* awalnya, mereka semua dipanggil Kepala Desa untuk membentuk tim penjaringan dan penyaringan, dan itu waktunya sebelum

halaman 66 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



tanggal 4 Januari 2022, pada malam harinya tim sudah terbentuk, dengan susunan panitia sebagai berikut: 1).Ketua : Juharsa

2).Wakil Ketua : Badri 3).Sekretaris : Judiri dan 4). Anggota : Rojali dan Ramlan;

- Bahwa, pada saat terbentuk tim panitia, *Saksi* mohon kepada pak Kades jangan dulu di SK-kan, karena *Saksi* ingin tahu, apa dan bagaimana ceritanya, sehingga pak Kades mau mengganti perangkat desa yang lama. Kemudian pak Kades memberikan alasan dan ia meminta 3 SK masing-masing an. Darius dengan jabatan saat itu Kadus, kedua an. Eka Mesra Puspita, dan yang ketiga an. Firman Fauzi. Pada SK yang panitia lihat habis ketiga orang tersebut telah habis masa jabatan, dengan masa jabatannya 6 tahun, tepatnya bulan Januari 2022 masa jabatan mereka habis. Selanjutnya ada SK an. Yogi Saputra dimana SK tidak klop dan dibuat ditahun 2019. Setelah panitia cermati, menurut mereka SK itu dibuat tidak ada rekomendasi dari Bapak Camat yang pada tahun 2019, bernama Ujang Ruslan. Supaya panitia lebih telit lagi, maka mereka datang ke pak Ujang Ruslan, dan mereka tanyakan: "Apakah Bapak pernah merekomendasi SK ditahun 2019 ini?", dan mereka tunjukan SK-nya, kemudian dijawab oleh pak Ujang Ruslan "Saya tidak merekomendasi". Jadi dengan alasan itulah panitia bersedia untuk dijadikan panitia penjarangan dan penyaringan, dan langsung di SK-kan pak Kades pada tanggal 4 Januari 2022;
- Bahwa, setelah mereka mendapat SK, mereka langsung menyampaikan bahwa mereka sudah diangkat dan di SK-kan oleh Kades sebagai tim panitia penjarangan dan penyaringan. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2022, langsung mereka buka pengumuman secara tertulis, yang ditempel diwarung Vira dan warung Santi juga ditempel di rumah *Saksi*, sebagai ketua panitia. Dan pendaftaran dibuka dari tanggal 5 s.d 8 Januari 2022;

halaman 67 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat *Saksi* saat itu ada 15 orang yang mendaftar sebagai perangkat desa yang baru;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2022, panitia melakukan penjurangan sekaligus meneliti persyaratan administrasinya, dan hasilnya ada 4 yang gugur, dengan alasan yang pertama usia, yang kedua pendidikan. Masih ditanggal 9 Januari 2022 setelah panitia selesai melakukan seleksi, hasilnya mereka bawa dan serahkan kepada pak Kades, untuk selanjutnya pak Kades membawa hasil itu kemana, panitia tidak mengetahuinya;
- Bahwa, pada saat itu, memang *Saksi* memang pernah menanyakan, apakah ada surat rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang baru dan menurut pak Kades pada pokoknya sudah ada surat rekomendasi, akan tetapi *Saksi* tidak pernah melihat surat rekomendasi itu. Selain menanyakan masalah surat rekomendasi, *Saksi* juga memohon kepada pak Kades agar SK panitia sebagai tim panitia penjurangan dan penyaringan disampaikan kepada Bapak Camat, supaya Camat mengetahui bahwa mereka panitia bekerja;
- Bahwa, sebelum penjurangan dan penyaringan, memang benar ada SK perangkat desa lama yang diminta pak Kades, dan *Saksi* melihat SK yang diminta salah satunya milik Penggugat akan tetapi *Saksi* tidak melihat SK itu tahun berapa, yang pasti SK yang habis masa jabatan pernah *Saksi* tanyakan kepada bapak Camat yang dulu Ujang Ruslan;
- Bahwa, *Saksi* tidak memberitahukan perihal pendaftaran kepada orang per-orang dan *Saksi* tidak menyuruh perangkat desa lama untuk mendaftarkan ulang saat dibuka pendaftaran calon perangkat desa yang baru tersebut;
- Bahwa, yang ikut mendaftar calon perangkat desa yang baru berjumlah 15 orang dan itu pelamar baru semuanya tidak ada perangkat desa yang lama yang ikut mendaftar;

halaman 68 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pengumuman pembukaan pendaftaran calon perangkat desa baru ditempel ditiga tempat yang menurut *Saksi* ramai. Kenapa pengumuman tidak diumumkan melalui toa masjid, sebab *Saksi* jarang ke masjid;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* menurut kebiasaan didesa, pengumuman itu diumumkan bermacam-macam sesuai dengan kepentingan. Kalau misalnya mau gotong royong ada hansip, kalau misalnya kebutuhan masjid ya dimasjid, hanya itu yang *Saksi* tahu;
- Bahwa, persyaratan menjadi perangkat desa yang baru, secara detail *Saksi* lupa, akan tetapi persyaratan itu tertuang dalam aturan berupa Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah, dan para pendaftar harus bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi Pancasila, itu yang *Saksi* ingat;
- Bahwa, saat pembukaan pendaftaran calon perangkat desa itu dibuka untuk 11 posisi jabatan, dan yang mendaftar sebanyak 15 orang, *Saksi* tidak mengetahui apakah ada aturan untuk posisi 11 jabatan itu, per-bidang harus diusulkan sebanyak 2 orang;
- Bahwa, *Saksi* pernah menanyakan rekomendasi kepada pak Camat yang lama, dan saat itu pak Camat hanya mengatakan secara lisan tidak ada memperlihatkan surat tertulis rekomendasi kepada *Saksi*;
- Bahwa, sebenarnya *Saksi* tidak pernah menanyakan surat rekomendasi kepada mantan Kades akan tetapi *Saksi* pernah menunjukkan berkas berupa SK dan bertanya: "Pak saya mau tanya, sejauh mana kebenaran SK ini?" dijawab mantan Kades: "SK itu asli", itu saja;
- Bahwa, *Saksi* lupa kapan waktunya ada perkataan Kades terpilih yang mengatakan tenang saja pokoknya ada surat rekomendasi tersebut, *Saksi* tidak mengingatnya lagi;

halaman 69 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat *Saksi* lebih duluan menyerahkan hasil seleksi peserta pendaftaran perangkat desa yang baru, daripada bertanya perihal surat rekomendasi. Setelah menyerahkan hasil ditanggal 9 Januari 2022, beberapa hari kemudian *Saksi* bertanya kepada pak Kades: "apakah ada surat rekomendasi dari Pak Camat ataukah belum ada?" Jawab pak Kades: "saya kira hari ini belum ada". Kemudian 3 hari berlalu, *Saksi* tanya lagi pak Kades dengan pertanyaan yang sama, dan dijawab pak Kades: "Alhamdulillah sudah ada", itu saja yang *Saksi* ingat;
- Bahwa, seingat *Saksi* 11 orang yang lolos sebagai perangkat desa yang baru, ada bernama Dudi Hardianto, Sumiko Hadinata, Arief dan Didi, nama yang lainnya *Saksi* lupa;
- Bahwa, masa sekarang jabatan Penggugat yang *Saksi* ingat an. Bayu Apriansyah digantikan oleh Sumiko Hadinata, untuk an. Darius digantikan Arief, *Saksi* lupa nama lengkapnya;
- Bahwa, seingat *Saksi* saat mereka panitia melakukan tes, tidak ada daftar tertulis bahwa perangkat desa yang akan diganti atas nama siapa itu tidak ada. Yang menentukan posisi jabatan adalah pak Kades, bukan tim panitia. Kemungkinan dalam pikiran pak Kades sudah mempunyai bayangan siapa-siapa yang akan diganti dengan perangkat baru tersebut;
- Bahwa, *Saksi* tinggal di perbatasan antara Kadus 3 dan Kadus 4. Terkadang *Saksi* dipanggil jika ada acara di Kadus 4, pernah juga *Saksi* diundang saat ada undangan di Kadus 3;
- Bahwa, seingat *Saksi* tahapan-tahapan seleksi saat dilakukan penjaringan dan penyaringan untuk perangkat desa yang baru, yang pertama, adanya pengumuman dari tanggal 5 s.d 8 Januari 2022, kemudian ada pendaftaran, kemudian ditanggal 9 Januari 2022 ada wawancara seleksi, terakhir ditanggal 10 Januari 2022, hasil seleksi diserahkan kepada Kepala Desa;

halaman 70 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat *Saksi* isi wawancara itu hanya menanyakan kemampuan mereka jika misalnya menjadi Kadus, kemudian ada masalah yang bagaimana cara mereka mengatasinya, itu saja yang *Saksi* ingat;
- Bahwa, mereka tim panitia penjangkaran dan penyaringan, bekerja dirumah pribadi *Saksi*, bukan dikantor desa;
- Bahwa, mereka tim panitia bekerja berdasarkan aturan, salah satunya menurut aturan Perda yang kalau tidak salah Perda Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2021 Tentang tata cara pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa;
- Bahwa, benar pengumuman pembukaan pendaftaran perangkat desa baru, itu ditempel di 3 tempat, warung Vira, warung Santi dan rumah *Saksi*, mengapa tidak ditempel dibalai desa, karena saat itu, antar perangkat yang lama dengan kepala desa yang baru, bisa dikatakan kurang harmonis dan sempit kantor desa ditutup. Ketidakharmosisan antara perangkat desa yang lama dengan Kepala Desa, terlihat sejak Kades yang baru selesai dilantik, sepengetahuan *Saksi* tidak ada silaturahmi serta ucapan selamat kepada Kades baru yang dilakukan perangkat desa yang lama;
- Bahwa, benar tim panitia saat mencermati SK Penggugat itu ada batas periode jabatannya, dan *Saksi* tidak pernah melihat adanya SK pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa yang lama. Akan tetapi *Saksi* pernah mendengar secara lisan saat serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama dengan Kepala Desa yang baru. Saat Itu Kades baru menyampaikan dengan bahasa dusun seperti ini: "kamu berejolah, sebab kamu nak aku berhentike, aku nak ngangkat yang baru", itu yang *Saksi* dengar;
- Bahwa, yang *Saksi* ketahui, sebelum mereka melakukan penjangkaran dan penyaringan, pernah *Saksi* tanyakan kepada pak Kades, apakah telah ada SK pemberhentian an. Penggugat sebagai perangkat desa yang lama,

halaman 71 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab pak Kades sudah dikeluarkan surat pemberhentian, karena hal itu termasuk persyaratan untuk mengajukan pengangkatan perangkat desa yang baru, akan tetapi saat itu *Saksi* tidak melihat secara langsung ditunjukkan SK pemberhentian an. Penggugat tersebut;

3. Saksi NOPI EFTARI;

- Bahwa, *Saksi* tidak mempunyai jabatan didesa, sekarang *Saksi* mantan staf perangkat desa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa, menurut pendapat *Saksi*, Penggugat tidak aktif datang ke kantor desa, hadir hanya pada hari senin saat apel dan Penggugat jarang masuk kantor;
- Bahwa, *Saksi* tidak punya SK sebagai staf perangkat desa;
- Bahwa, *Saksi* aktif masuk kantor desa setiap hari;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* ada jadwal piket perangkat desa yang dibuat kalau setiap kali masuk kerja;
- Bahwa, *Saksi* kenal dengan Eka Mesra Puspita, SE. Sepengetahuan *Saksi* Eka Mesra Puspita, SE., selain menjadi perangkat desa juga sebagai pendamping desa dan benar Eka Mesra Puspita, SE., mendapat gaji dari pemerintah desa;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* absen perangkat desa yang rangkap jabatan tidak diisi;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* biasanya absen bulanan dikantor desa direkap sekaligus;
- Bahwa, *Saksi* mendapat gaji dari Kades akan tetapi diambilkan dari gaji para perangkat desa;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* jadwal piket itu kesepakatan dari Kades dengan perangkat desa dan yang bertugas dikantor desa ada Kades dengan perangkat desa;
- Bahwa, *Saksi* bertugas dikantor Kades Banu Ayu;

halaman 72 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat *Saksi* untuk pengangkatan perangkat desa yang baru melalui penjaringan dan penyaringan. *Saksi* mengetahui adanya penjaringan dan penyaringan karena ada pengumuman yang ditempel ditempat Ketua panitia;
- Bahwa, tugas *Saksi* dikantor Kades adalah mengetik surat menyurat dan jika perangkat desa tidak ada ditempat, kemudian ada yang memerlukan pelayanan maka *Saksi* lah yang menggantikan tugas mereka;
- Bahwa, *Saksi* mendaftar menjadi perangkat desa yang baru pada tanggal 6 Januari 2022. Seingat *Saksi* saat *Saksi* mendaftar sudah ada 10 orang yang mendaftar dan *Saksi* lupa siapa saja nama-nama yang sudah mendaftar;
- Bahwa, seingat *Saksi* mendaftar dirumah ketua panitia;
- Bahwa, benar *Saksi* melihat pengumuman dirumah ketua panitia, akan tetapi *Saksi* lupa isi pengumuman tersebut. Saat membaca pengumuman berupa kertas yang ditempel didepan rumah;
- Bahwa, seingat *Saksi* saat *Saksi* mendaftar sebagai perangkat desa, mereka harus memenuhi persyaratan antara lain Ijasah, KTP, Surat Kelakuan Baik dan lain-lain;
- Bahwa, seingat *Saksi* saat seleksi berkas ditanggal 9 Januari 2022 itu dan tahapan tanya jawab dan wawancara;
- Bahwa, *Saksi* dinyatakan lulus sebagai perangkat desa ditanggal 11 Januari 2022;
- Bahwa, seingat *Saksi* yang mewawancarai *Saksi* saat tahapan tanya jawab dan wawancara itu adalah Ketua panitia dan anggota;
- Bahwa, jabatan *Saksi* sekarang adalah Kaur Tata Usaha;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui, siapa yang menentukan jabatan sebagai Kaur Tata Usaha tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* jumlah peserta yang mendaftar sebagai perangkat desa ada 11 orang;

halaman 73 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat *Saksi* saat Kades lama mencalonkan kembali, dan ada kekosongan jabatan maka yang menjadi PJS adalah Mohtar Edi. *Saksi* tidak tahu kapan serah terima jabatan antara PJS dengan Kades terpilih tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* stempel desa itu ada dua buah yaitu stempel Kades dan stempel Sekretaris, yang berbeda hanya tulisannya dan yang memegang stempel tersebut adalah Kades dan Sekdes;
- Bahwa, saat *Saksi* menjadi staf ditahun 2020 sampai 2021, *Saksi* mendapatkan gaji dari Kades akan tetapi sumbernya dari perangkat desa;
- Bahwa, saat *Saksi* bertugas membuat surat menyurat maka yang memegang stempel kantor adalah Kades dan Sekdes. Sepengetahuan *Saksi* ada dua jenis stempel dan cap kantor desa adalah Kades dan Sekdes dan seingat *Saksi* beda stempel atau cap kantor desa ada tulisan Kades dan yang satunya ada tulisan Sekdes;
- Bahwa, *Saksi* tidak tahu sebelum ada serah terima jabatan, stempel atau cap Kades masih di Kades yang lama atau tidak itu *Saksi* tidak tahu karena *Saksi* sudah berhenti;

Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tanggal 12 Juli 2022, yang mana Kesimpulan tersebut telah diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;

halaman 74 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KDBA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Atas Nama Nopi Eftari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Tanggal 25 Januari 2022. (vide bukti T.1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara dengan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat sebagai berikut :

halaman 75 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya adalah eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut diatas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya tidak sinkron;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau

halaman 76 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya ;

b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;

c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;

3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 11 April 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketanya dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada

halaman 77 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara posita dan petitumnya telah bersesuaian atau sinkron sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas (tidak kabur) oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat untuk menggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan:

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

halaman 78 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Banu Ayu, yang berisi tindakan

halaman 79 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara berupa Pengangkatan Perangkat, yang bersifat konkrit, individual, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan Penggugat untuk menggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

halaman 80 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat Pengadilan kemukakan bahwa Penggugat merupakan perangkat desa dengan jabatan Kasi Umum pada Desa Banu Ayu, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat yang diangkat terakhir berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor: 140/08/KEP/KD.BA/KKS/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Banu Ayu Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat tanggal 02 Januari 2016 (*vide* bukti P.1) yang kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa keputusan pengangkatan perangkat desa atas nama Nopi Eftari dengan Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum menggantikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat Kehilangan jabatannya dan kehilangan penghasilannya berupa gaji sebagai perangkat desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang

halaman 81 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

a. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

- keberatan; dan;
- banding;

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

a. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga

halaman 82 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

- b. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- c. Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (4) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima)

halaman 83 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

halaman 84 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah perangkat desa di Desa Banu Ayu, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat dengan jabatan Kasi Umum (*vide* Bukti P.1);
- b. Bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 25 Januari 2022 (*vide* bukti T.1);
- c. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan melalui pos Indonesia tanggal 2 Februari dengan surat tertanggal 1 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Banu Ayu, yang diterima oleh Kepala Desa Banu Ayu tanggal 4 Februari (*vide* Bukti P.5 dan bukti P.6) ;
- d. Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2022, kemudian Pengugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat melalui pos tanggal 2 Februari 2022 dan diterima Tergugat tanggal 4 Februari 2022, serta pada tanggal 17 Maret 2022 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat tidak diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk pengangkatan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

halaman 86 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk mengangkat Perangkat Desa di Desa Banu Ayu, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Banu Ayu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Kepala Desa Banu Ayu dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan bukti T.1 *ic.* objek sengketa terbit pada tanggal 25 Januari 2022, Pengadilan berpendapat Kepala Desa Banu Ayu yang menandatangani objek sengketa, sehingga baik secara materi, waktu, maupun tempat benar Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Banu Ayu, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

halaman 87 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, angka 5, 6, 7, 8, 9 Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 (*vide* dalil gugatan halaman 7 dan 8);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Pihak tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

halaman 88 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 50;

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftara; dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65;

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 66;

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon



Perangkat Desa;

b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;

c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;

d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4;

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

halaman 90 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan;

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(4) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan;



c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69;

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;

(2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan;
- c. Diberhentikan ;

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

halaman 92 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Banu Ayu dengan Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor: 140/08/KEP/KD.BA/KKS/2016 Tanggal 2 Januari 2016 dengan jabatan Kasi Umum (*vide* bukti P.1);
- b. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 telah dilakukan pengangkatan panitia penjangkaran dan penyaringan perangkat Desa Banu Ayu sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/02/KD/BA/KKS/2022 dengan dilampirkan nama susunan panitia (*vide* bukti T.2);

halaman 93 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



- c. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Tergugat menyampaikan surat perihal :
Permohonan Rekomendasi Mengangkat Perangkat Desa (*vide* bukti T.3);
- d. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 Camat Kikim Selatan memberikan
Keputusan Rekomendasi/Persetujuan Nomor : 140/68/KEP/KKS/III/2022
kepada Nopi Eftari untuk diangkat sebagai perangkat desa (Kaur Tata Usaha
dan Umum) (*vide* bukti T.4);
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2022 Tergugat menerbitkan objek
sengketa (*vide* bukti T.1);

Menimbang, bahwa dalam alasan gugatan Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa didahului dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Umum Desa Banu Ayu dan Tergugat tidak pernah melakukan konsultasi dengan Camat ataupun mendapatkan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian Penggugat (*vide* gugatan Penggugat halaman 8 dan 9);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terbitnya objek sengketa berupa pengangkatan perangkatan desa karena Penggugat telah habis masa jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, diketahui bahwa sebelum terbitnya objek sengketa, terlebih dahulu diawali adanya pengangkatan panitia penjurian calon perangkat Desa Banu Ayu dan kemudian Tergugat menyampaikan surat perihal : Permohonan Rekomendasi Mengangkat Perangkat yang didalamnya tercantum nama perangkat desa baru, yang salah satunya menggantikan Penggugat dengan jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum (*vide* T.2 dan T.3);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati konsideran "Menimbang" huruf a Objek Sengketa diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat mengangkat perangkat desa Banu Ayu untuk jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atas dasar hasil penjurian dan penyaringan yang termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan dan Surat Camat tentang rekomendasi pengangkatan perangkat desa sebagaimana konsideran “Memperhatikan” angka 1 dan 2 pada objek sengketa, yang menunjukkan bahwa telah dilaksanakan mekanisme penyaringan dan penjaringan di Desa Banu Ayu;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka diketahui bahwa penjaringan dan penyaringan dapat dilakukan setelah jabatan perangkat desa tersebut kosong atau diberhentikan;

Menimbang, bahwa mempedomani pada ketentuan mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dalam hal habisnya masa jabatan Perangkat Desa, Tergugat tetap harus melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Pengadilan tidak menemukan bukti surat mengenai pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa dengan jabatan Kasi Umum di Desa Banu Ayu dan rekomendasi Camat mengenai pemberhentian Penggugat, sementara hal tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam pengangkatan perangkat desa sebagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa dan pada

halaman 95 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pemeriksaan Kuasa Tergugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal pada tanggal 11 April 2022), sehingga menurut Pengadilan dengan tidak adanya Keputusan Pemberhentian Penggugat dan rekomendasi Camat mengenai pemberhentian Penggugat maka jabatan Penggugat sebagai Kasi Umum di Desa Banu Ayu masih diduduki Penggugat dan jabatan tersebut tidak kosong pada saat dilaksanakannya penjaringan dan penyaringan perangkat desa hingga terbitnya objek sengketa pada tanggal 25 Januari 2022, dengan demikian tindakan Tergugat secara prosedur dan substansi telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jo.* Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jo.* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *Jo.* Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Jo.* Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah Pengadilan nyatakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Pengadilan berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya berisi tuntutan agar objek sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

halaman 96 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Tergugat di pemeriksaan persiapan pada tanggal 11 April 2022 menyatakan pada pokoknya bahwa terjadi perubahan nama jabatan perangkat desa dari Kasi umum menjadi Kepala Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan keterangan tersebut merupakan pengakuan pihak sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut di atas yang selaras dengan dalil gugatan Penggugat halaman 6 yang menyatakan pada pokoknya tersirat menyatakan terdapat perubahan penamaan jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan perlu mengoreksi petitium ke-4 Penggugat yang semula Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan PENGGUGAT kepada posisi semula sebagai Kasi Umum Desa Banu Ayu menjadi Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan PENGGUGAT kepada posisi semula sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Negara dan Umum Desa Banu Ayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan yang disengketakan tersebut telah dinyatakan batal, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang

halaman 97 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KDBA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Atas Nama Nopi Eftari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Tanggal 25 januari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KDBA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Atas Nama Nopi Eftari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Tanggal 25 januari 2022;

halaman 98 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat kepada posisi semula sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Banu Ayu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, oleh kami Daily Yusmini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andini, S.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Alkodar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

Andini, S.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Daily Yusmini, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Alkodar, S.H., M.H.

halaman 99 Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.PLG



BIAYA PERKARA NOMOR : 67/G/2022/PTUN.PLG :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 150.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp 132.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai Putusan Akhir	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 342.000,-
Terbilang	: (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;